

Perkara PHP Kada
Kandas di Tengah Jalan

MK Mendengar
Suara Masyarakat

KONSTITUSI



**Bersengkarut
Pilkada di Papua**

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Selama bulan April 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) memfokuskan diri untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (Kada) 2017. Sebanyak 53 perkara diterima MK dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2017.

Secara keseluruhan permohonan PHP Kada dari 101 daerah banyak mempersoalkan ketidaknetralan KPU, keberpihakan KPU terhadap paslon tertentu, politik uang, intimidasi, dan sebagainya yang dilakukan secara TSM oleh salah satu paslon. Dalil lainnya yang muncul dalam PHP Kada 2017 yakni penyalahgunaan surat keterangan dari Dukcapil serta adanya kejanggalan rekomendasi Panwaslih.

Selain berita sidang PHP Kada, ada berita Ketua MKRI Arief Hidayat menghadiri pertemuan Biro *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) di Venezia, Italia. Termasuk juga berita Wakil Ketua MK Anwar Usman menghadiri pertemuan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka yang membahas pertumbuhan dan kesenjangan sosial ekonomi.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

KONSTITUSI

Nomor 122 • April 2017

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Sri Handayani, **Redaktur Pelaksana:** Pan Mohamad Faiz, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana • Nano Tresna Arfana, Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • **Penulis:** Ilham Wiryadi • Prasetyo Adi Nugroho • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi • Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • AB Ghoffar • Bisariyadi • M Lutfi Chakim • Andrian Habibi,

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10 LAPORAN UTAMA

AKHIR PERTARUNGAN CALON ABDI DAERAH

Salah satu agenda ketatanegaraan yang penting pada 2017 pun telah terlaksana di 101 daerah melalui pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak. Pada 15 Februari 2017, sebanyak 337 pasangan calon abdi daerah bertarung untuk memperebutkan suara para pemilih pada daerah masing-masing. Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali diamanahi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pintu terakhir bagi para paslon yang masih berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dikeluarkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.



54 AKSI



72 RESENSI



- | | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------|
| 1 | ▶ SALAM REDAKSI | 47 | ▶ TAHUKAH ANDA |
| 3 | ▶ EDITORIAL | 48 | ▶ AKSI |
| 5 | ▶ KONSTITUSI MAYA | 60 | ▶ CAKRAWALA |
| 6 | ▶ JEJAK MAHKAMAH | 64 | ▶ JEJAK KONSTITUSI |
| 8 | ▶ OPINI | 66 | ▶ RESENSI |
| 10 | ▶ LAPORAN UTAMA | 68 | ▶ PUSTAKA KLASIK |
| 32 | ▶ BINCANG-BINCANG | 70 | ▶ RISALAH AMENDEMEN |
| 36 | ▶ RAGAM TOKOH | 73 | ▶ KAMUS HUKUM |
| 38 | ▶ IKHTISAR PUTUSAN | 74 | ▶ KOLOM TEPI |
| 42 | ▶ SELEKTA KONSTITUSIA | | |

PIL(U)KADA DI PAPUA

Lebih satu dasawarsa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap warga negara Indonesia yang sudah menginjak umur 17 tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak untuk memilih calon pemimpin di wilayah domisili masing-masing.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat pertama kali digelar pada 2005. Pilkada tingkat kabupaten/kota pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada 1 Juni 2005. Adapun pilkada tingkat provinsi pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Utara pada 20 Juni 2005.

Pilkada merupakan manifestasi dari prinsip daulat rakyat. Melalui pilkada, rakyat menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Pesta demokrasi lokal ini kian semarak saat digelar serentak. Sebanyak 101 daerah menggelar pilkada dalam paket Pilkada Serentak 2017.

Selayaknya pesta demokrasi berlangsung dalam suasana aman, damai, penuh sukaria. Namun demikian, pesta demokrasi lokal ini tak selalu indah dan meriah. Sebaliknya, suhu politik di daerah berubah gerah, bahkan "berdarah-darah". Pilkada justru memantik konflik di tengah masyarakat.

Beberapa daerah memang rentan gangguan keamanan saat Pilkada Serentak 2017, di antaranya adalah di Papua. Sebanyak 11 daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua menggelar pilkada pada 2017, yaitu Pilkada Kabupaten Jayapura, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Nduga, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura.

Papua ditengarai sebagai daerah rawan konflik dalam Pilkada. Persaingan antarpasangan calon bupati dan tim pendukung masing-masing pasangan calon, telah membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan. Setiap kelompok siap siaga terhadap segala kemungkinan, termasuk siap untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lainnya. Tak ayal bentrokan demi bentrokan pecah antarkelompok pendukung pasangan calon. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata tradisional khas Papua seperti tombak, panah, parang, pisau, Senjata untuk keperluan bekerja atau berburu di hutan itu menyayat kedamaian. Fasilitas perkantoran milik pemerintah menjadi sasaran perusakan dan pembakaran. Tiap kali terjadi bentrokan, suasana berubah

mencekam. Lalu, desir anak panah melesat dari busur, korban pun jatuh tersungkur.

Kasus pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya, merupakan tragedi dalam demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada 2017 di tiga kabupaten tersebut bermasalah. Hal ini terbukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menilai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 adalah cacat hukum. Hal ini disebabkan KPU Kabupaten Tolikara tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang meminta pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS di 18 distrik. MK dalam putusan sela memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 distrik.

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi tidak utuh, rusak, bahkan ada yang hilang. MK pun memutuskan sela, yaitu memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 pada semua TPS di enam distrik.

Sedangkan di Intan Jaya, KPU Kabupaten Intan Jaya mengalami intimidasi dan ancaman penganiayaan saat menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Kerusuhan antarpemilihan pasangan calon juga mewarnai jalannya rapat. Suasana sangat tidak kondusif sehingga rapat terpaksa dihentikan. Padahal masih terdapat tujuh TPS pada dua distrik yang belum selesai direkapitulasi. Proses rekapitulasi terhadap tujuh TPS tersebut tentu harus dilanjutkan.

Ajang demokrasi melalui pilkada sejatinya adalah cara, dan bukan tujuan. Tujuan utama pilkada adalah untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pas, dan berkualitas demi kesejahteraan daerah. Jangan nodai kemolekan Papua dengan angka murka, apalagi hanya gara-gara Pilkada. Singkirkan nada-nada pilu yang coba-coba menghalau kedamaian. Tampilkan nuansa Tari Sajojo yang ceria dan penuh sukaria dalam setiap tahapan pilkada di Papua. ■





CARA BERLANGGANAN JURNAL KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya seorang pemerhati hukum tata negara ingin menanyakan bagaimana cara berlangganan Jurnal Konstitusi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

Pengirim: Hasrul

Jawaban:

Sdr. Hasrul, untuk berlangganan Jurnal Konstitusi, Saudara dapat mengajukan surat permohonan berlangganan Jurnal Konstitusi ke Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK. Langganan Jurnal Konstitusi tidak dikenakan biaya. Terima kasih.

PUTUSAN MK SOAL KONFLIK DI PPP

Assalamualaikum, saya Robert dari Palembang beserta partner saya sedang mengikuti perkembangan konflik dualisme dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari hasil gugatan di Mahkamah Agung (MA), sampai akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun mengabulkan putusan MA. Sedangkan menkunham tidak menindaklanjuti amar putusan MA. Selanjutnya dibawa ke MK dan kabarnya MK sudah memutuskan perkara tersebut.

Bagaimana dengan hasil putusan tersebut? Karena putusan itu tidak ditayangkan di media. Mohon maaf sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengirim: Robert

Jawaban:

Sdr. Robert, terkait hasil uji materi perkara nomor 45/PUU-XIV/2016, Saudara dapat mengunduh putusan tersebut melalui link berikut: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/45_PUU_XIV_2016.pdf. Terima kasih.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



Jurnal Dinamika Hukum

Jurnal Dinamika Hukum (JDH) ialah jurnal yang melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*) yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal ini pertama kali terbit pada tahun 1996. Kemudian terbit secara berkala tiga kali per tahun, yaitu pada Januari, Mei, dan September. JDH telah terakreditasi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) melalui Surat Keputusan DIKTI No. 58/DIKTI/SK/2013.

JDH dibentuk sebagai media informasi dan komunikasi di bidang ilmu hukum. Jurnal ini berisikan studi, hasil penelitian, dan ide konseptual yang terkait dengan bidang ilmu hukum. JDH telah diindeks oleh sejumlah mesin pencari jurnal, baik nasional seperti Portal Garuda, One Search, dan ISJD, maupun internasional seperti Ebsco, Crossref, DOAJ, BASE, OAJI, Google Scholar, DOAJ, dan SherpaRomeo.

JDH berfokus pada penerbitan artikel atau naskah hasil penelitian dan ide konseptual yang spesifik pada bidang ilmu hukum. JDH memiliki minat pada topik-topik yang terkait dengan isu hukum

di Indonesia dan dunia. JDH menerima artikel atau naskah yang mencakup isu-isu topikal dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum agraria, hukum administratif, hukum acara pidana, hukum niaga, hukum konstitusional, hukum acara perdata, hukum adat, dan hukum lingkungan.

Seluruh artikel yang dimuat di jurnal ini ditulis dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Inggris, dan telah ditinjau oleh ahli yang kompeten di bidangnya. Proses peninjauan artikel atau naskah yang masuk di JDH ialah melalui mekanisme peninjauan sejawat. Implementasinya dimulai dari fase input data yang dilakukan oleh penulis artikel. Artikel yang telah masuk akan diterima editor dan diserahkan kepada peninjau berdasarkan ilmu hukum yang terkait dalam artikel tersebut. Dalam selang waktu yang ditentukan, peninjau menilai kelayakan artikel tersebut kemudian menyerahkannya kepada si penulis dengan berbagai masukan untuk revisi. Setelah dinilai layak, artikel yang masuk akan melalui proses penyuntingan, penjadwalan penerbitan, dan kemudian masuk fase terakhir yaitu penerbitan artikel. ■

PRASETYO ADI N



The Law Association for Asia and the Pacific

Sebagai Asosiasi Hukum untuk Asia dan Pasifik, the Law Association for Asia and the Pacific (LAWASIA) menjadi payung regional yang mewakili pengacara-pengacara di negara-negara anggota ESCAP dan anggota-anggota komunitas hukum dari seluruh dunia.

Dalam kapasitasnya, LAWASIA telah berjalan pada sebuah platform yang mempromosikan pertukaran informasi hukum dan pendidikan hukum secara lintas yurisdiksi. LAWASIA juga menjadi corong bagi profesional-profesional di bidang hukum dan sebagai saluran untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *rule of law*, standar tinggi dalam praktik hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Melalui jaringan yang beranggotakan lebih dari 40 organisasi anggota, LAWASIA mempunyai keanggotaan kolektif sebanyak lebih dari satu juta pengacara di seluruh dunia.

Tujuan utama LAWASIA ialah untuk memupuk relasi bisnis dan profesional antara asosiasi hukum, pengacara, perwakilan bisnis, dan pemerintah di wilayah Asia Pasifik. LAWASIA juga mempromosikan ketaatan pada aturan hukum dalam lingkup politik, kultural, sosial, dan ekonomi yang beragam di antero wilayah Asia Pasifik.

LAWASIA memiliki misi mendukung dan memfasilitasi interaksi regional antara asosiasi hukum, hakim, pengacara dan profesional hukum lainnya yang tergabung dalam komunitas hukum. Selain itu, LAWASIA menyediakan edukasi hukum yang berkualitas dan relevan secara lintas yurisdiksi, terlepas dari kapasitas dan kecanggihan perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik hukum di wilayah Asia Pasifik. ■

PRASETYO ADI N

Memudahkan Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran



Cover Majalah Edisi Mei 2013

“Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menghadapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta menimbulkan dampak terjadinya berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berkualitas seringkali terhambat oleh berbagai persoalan teknis administratif yang tidak dapat segera diatasi karena masih adanya ketentuan hukum yang tidak kondusif bagi pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan murah.”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013)

Tidak akan ada yang menyangkal kalau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 sangat memengaruhi administrasi kependudukan di Indonesia. Putusan yang diucapkan 30 April 2013 tersebut menyatakan norma Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk juga kata “persetujuan” dan frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006, serta frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3) UU 23/2006.

Mutholib yang mengajukan permohonan ini merupakan warga yang memohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan registrasi perkara Nomor 2194/Pdt/20/PN.Sby. Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, karena proses birokrasi yang harus dilalui berbelit-belit mulai meminta Surat Pengantar kepada RT dan RW, Kelurahan, Kecamatan, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Pengadilan Negeri, Kantor Pos Besar, bank, dan harus membawa dua orang saksi. Pemohon juga harus mengeluarkan biaya resmi Rp236.000,- ditambah biaya lain yang cukup memberatkan Pemohon.

Menurut Pemohon, dokumen kependudukan adalah hak setiap penduduk. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 huruf a UU 23/2006 yang menyatakan setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Pasal 27 ayat (1) UU 23/2006 menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60

(enam puluh) hari sejak kelahiran. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan proses birokrasi yang panjang, berlapis dan berbelit-belit sehingga menimbulkan biaya tinggi yang memberatkan. Hal ini juga tidak sejalan dengan kebijaksanaan nasional untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Status Pribadi dan Status Hukum

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan, pelayanan akta kelahiran merupakan kewajiban pemerintah di bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakan dengan sederhana dan terjangkau. Pada sisi lain, setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, termasuk kelahiran. Hal ini didasari Pasal 27 ayat (3) UU 23/2002 menyatakan, “Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran”. Pasal 27 ayat (4) UU 23/2002 kemudian menyatakan, “Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya”. Pasal 28 ayat (1) UU 23/2002 juga menyatakan, “Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa”.

Menurut Mahkamah, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Mahkamah Konstitusi menilai administrasi kependudukan-dalam hal ini-akta kelahiran sangat penting bagi penduduk. Dengan adanya akta kelahiran, penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang.

Lebih lanjut disebutkan bahwa seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat nama, silsilah keturunan, dan kewarganegaraan serta tidak terlindungi keberadaannya. Akibat terburuk yakni adanya manipulasi identitas anak yang semakin mempermudah eksploitasi anak, seperti perdagangan anak, pemanfaatan tenaga kerja anak, dan kekerasan terhadap anak. Akta kelahiran juga berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum. Hal ini karena terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dapat dikatakan sebagai dewasa menurut hukum yang dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri.

Menurut Mahkamah, akta kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi seseorang. Dengan adanya akta kelahiran, seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara sehingga terhadap akta tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang. Di sisi lain, penataan administrasi kependudukan juga

penting bagi penyelenggara negara. Negara membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Ketentuan-ketentuan itu mengisyaratkan pentingnya penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*. Untuk itu, akta kelahiran menjadi sangat penting sehingga perlindungan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat terselenggara secara tertib dan efisien.

Kemudahan Penerbitan Akta Kelahiran

Selain itu Mahkamah juga berpendapat frasa “persetujuan” yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena persetujuan bersifat internal di Instansi Pelaksana. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana yang didasarkan pada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga frasa “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang *a quo* harus dimaknai sebagai “keputusan” Kepala Instansi Pelaksana.

Sehubungan dengan pelayanan akta kelahiran menjadi rumit dan berbelit-belit akibat kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun. Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UU 23/2006 harus dengan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat seperti tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 dan harus dengan penetapan pengadilan setelah lewat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006, menurut Mahkamah,

keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelosok, tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Lagi pula, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi juga menerangkan proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan penduduk, padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan. Keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*).

Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka mengenai frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 menjadi tidak relevan lagi setelah Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) UU 23/2006 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, oleh karena Pasal 32 ayat (2) UU 23/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3) UU 23/2006 tidak mempunyai relevansi lagi sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Oleh Sibghotullah Mujaddidi
Mahasiswa FH Universitas
Islam Indonesia

GAGASAN 'JUDICIAL PREVIEW' TERHADAP HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNATIONAL

Pesatnya arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah membawa dampak signifikan terhadap eksistensi hukum perjanjian internasional sebagai instrumen utama dalam hukum internasional. Hal ini ditandai dengan munculnya subjek-subjek baru nonnegara disertai dengan meningkatnya interaksi yang intensif antara subjek-subjek tersebut. Begitupun Indonesia sebagai salah satu subjek dan bagian dari masyarakat internasional yang mengalami fenomena ini dalam melakukan hubungan internasional. Interaksi ini berakibat semakin meningkatnya persentuhan-persentuhan hukum antara Indonesia dengan negara-negara maupun subjek hukum internasional lainnya. Bahkan dalam tingkat tertentu akan menimbulkan tumpang tindih antarkhukum internasional termasuk di dalamnya perjanjian internasional dengan hukum nasional Indonesia, tak terkecuali Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan norma dasar negara Indonesia.

Sementara itu, mekanisme yang dapat dijadikan perlindungan untuk kepentingan nasional, terutama aspek konstitusional, sangat bergantung pada mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain kewenangan ini masih berpotensi menimbulkan masalah yang multidimensi bagi Indonesia dalam kehidupan dunia internasional karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta akan memutuskan keterikatan Indonesia terhadap suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya terjadi perbaikan-perbaikan sistem dengan menyediakan suatu mekanisme pengujian praperjanjian internasional diratifikasi, atau yang biasa disebut dengan mekanisme *judicial preview*.

Judicial Preview Hasil Ratifikasi

Menurut Jimly Asshiddiqie, *judicial preview* merupakan suatu mekanisme pengujian secara *apriori* terhadap undang-undang. Hal ini mengandung pengujian tersebut dilakukan pada saat undang-undang itu masih berbentuk rancangan undang-undang dan belum disahkan menjadi undang-undang. Kemudian jika dianalogikan terhadap perjanjian internasional, maka pengujian itu dilakukan pada saat dilakukannya prosedur ratifikasi (prosedur internal) terhadap perjanjian internasional, yakni setelah DPR memutuskan persetujuannya terhadap perjanjian internasional yang akan diratifikasi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan supaya terjadi verifikasi

konstitusionalitas terhadap perjanjian internasional yang akan diratifikasi. Nantinya dapat dipastikan bahwa perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia tidak akan bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagai bahan perbandingan, Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*) di Prancis berwenang melakukan pengujian secara *apriori* terhadap rancangan undang-undang dan ratifikasi terhadap perjanjian internasional berdasarkan permintaan presiden, perdana menteri, atau ketua dari masing-masing majelis/kamar dalam Parlemen, atau 60 anggota dari masing-masing majelis/kamar dalam Parlemen. Jika perjanjian internasional tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka ratifikasi atau persetujuannya tidak dapat dilakukan kecuali terjadi perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Prancis, Dewan Konstitusi turut ambil peran dalam proses ratifikasi terhadap perjanjian internasional.

Pada dasarnya, diakomodirnya mekanisme ratifikasi dalam hukum perjanjian internasional dimaksudkan agar terdapat ruang bagi negara yang bersangkutan untuk mempertimbangkan segala aspek dan dampak yang mungkin ditimbulkan dari diratifikasinya suatu perjanjian internasional. Namun mekanisme ini cenderung hanya digunakan untuk menilai suatu perjanjian internasional dari aspek politik saja. Dan walaupun DPR melakukan penilaian perihal konstitusionalitas perjanjian internasional, maka itu bukan merupakan penilaian mutlak yang bisa dijadikan tolak ukur karena tidak memiliki otoritas untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang didaulat sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Maka tepat kiranya jika sebelum peratifikasian perjanjian internasional itu, Mahkamah Konstitusi diikutsertakan untuk memberi pendapat perihal konstitusionalitas suatu perjanjian internasional. Sehingga kehadiran mekanisme hukum berupa pengujian sebelum suatu perjanjian itu diratifikasi dan disahkan adalah suatu langkah preventif agar hasil ratifikasi perjanjian internasional tidak bersifat inkonstitusional serta merugikan hak konstitusional warga negara.

Dalam melakukan *judicial preview*, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian baik secara formil maupun materil. Pengujian secara materil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap materi

perjanjian internasional. Sehingga jika ada materi perjanjian internasional yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi mewajibkan Pemerintah untuk melakukan pengecualian terhadap materi yang dimaksud jika ingin tetap melanjutkan proses ratifikasi.

Sedangkan secara formil, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap prosedur pembuatan perjanjian internasional, seperti misalnya persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi Pemerintah dalam membuat perjanjian internasional. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah untuk tidak meratifikasi perjanjian internasional yang dimaksud. Berbeda hal ketika telah dipenuhinya prosedur konstitusional bagi pemerintah untuk membuat perjanjian internasional tersebut.

Jalan Alternatif Sementara

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara jelas merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara limitatif meliputi empat kewenangan, yaitu: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) Memutus pembubaran partai politik, dan (4) Memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 24C menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Perumusan secara limitatif ini mengandung konsekuensi hukum bahwa tidak dibenarkan terjadi penambahan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi secara formil, selain melalui Amendemen UUD 1945. Begitu pula, secara formil tidak mungkin untuk menambahkan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial preview* terhadap hasil ratifikasi perjanjian internasional. Sedangkan untuk melakukan perubahan pasal-pasal UUD 1945 bukan hanya tidak mudah secara politis, tetapi juga secara prosedural.

Memang dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi sempat mengalami perluasan kewenangan tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar, seperti kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilu, yang sebenarnya bukan bagian dari objek kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, kewenangan itu kemudian dibatalkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan langkah kreatif pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan

Mahkamah Konstitusi sebagai upaya mengantisipasi terjadinya pertentangan norma antara perjanjian internasional dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut penulis, untuk mengikutsertakan peran Mahkamah Konstitusi dalam pembuatan perjanjian internasional tanpa harus melakukan perubahan UUD 1945, dapat dilakukan dengan membuat aturan baru dalam tataran undang-undang. Nantinya aturan ini yang menentukan bahwa setelah dituangkannya persetujuan DPR dalam undang-undang, maka selanjutnya undang-undang pengesahan perjanjian tersebut harus diujikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan perihal konstitusionalitas perjanjian internasional tersebut. Setelah dilakukannya verifikasi konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang pengesahan perjanjian internasional tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan piagam pengesahan ratifikasi perjanjian internasional.

Anzilotti secara jelas menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara hukum nasional dan hukum internasional. Bagi Anzilotti, mengikatnya hukum nasional didasarkan pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi. Hal ini berkaitan dengan kedaulatan (internal) negara untuk memberikan aturan yang mengikat setiap warga negaranya. Sedangkan perjanjian internasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa suatu perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan hukum internasional, perjanjian internasional berlaku mengikat karena perjanjian itu sendiri bukan karena UU yang mengesahkannya. Sehingga ketika UU pengesahan itu disetujui dan diundangkan, perjanjian internasional masih belum berlaku mengikat bagi Indonesia dalam dunia internasional. Pada titik inilah, Mahkamah Konstitusi memainkan perannya sebagai *the guardian of constitution* yang mengantisipasi terlanggarnya norma konstitusi baik dari norma internal dan eksternal yang tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi tidak mengalami penambahan kewenangan karena masih tetap dalam koridor pengujian undang-undang. Dengan begitu hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk turut ikut andil dalam pembuatan perjanjian internasional terutama memberikan penilaian terhadap konstitusionalitas suatu perjanjian tersebut. Sekaligus sebagai upaya memaksimalkan proteksi melindungi kepentingan nasional dari persoalan-persoalan yang mungkin timbul sebagai akibat dari diratifikasinya suatu perjanjian internasional. ■


...peran Mahkamah Konstitusi dalam pembuatan perjanjian internasional tanpa harus melakukan perubahan UUD 1945, dapat dilakukan dengan membuat aturan baru dalam tataran undang-undang. Nantinya aturan ini yang menentukan bahwa setelah dituangkannya persetujuan DPR dalam undang-undang, maka selanjutnya undang-undang pengesahan perjanjian tersebut harus diujikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan perihal konstitusionalitas perjanjian internasional tersebut.

'PERTARUNGAN' CALON ABDI DAERAH DI MK

Salah satu agenda ketatanegaraan yang penting pada 2017 puna terlaksana di 101 daerah melalui pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak. Pada 15 Februari 2017, sebanyak 337 pasangan calon abdi daerah bertarung untuk memperebutkan suara para pemilih pada daerah masing-masing. Mahkamah Kontitusi (MK) pun kembali diamanahi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pintu terakhir bagi para paslon yang masih berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dikeluarkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Mahkamah Konstitusi pun sudah bersiap guna menjelang masuknya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2017. Pada 22 Februari 2017, MK mulai membuka pendaftaran pasangan calon Pilkada Serentak Tahun 2017 yang berkeberatan dengan hasil penghitungan. Sampai dengan penutupan pendaftaran pada 1 Maret 2017, MK menerima sebanyak 50 perkara dari 48 daerah. Kemudian, pada 30 Maret 2017, MK kembali menerima tiga sengketa pilkada susulan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Keseluruhan jumlah perkara yang ditangani MK terkait Pilkada Serentak Tahun 2017 sampai dengan 30 Maret 2017 adalah 53 perkara.

Seperti diketahui, kewenangan MK menangani sengketa pilkada sesungguhnya telah dimulai sejak 2008 lalu. Namun pada 2014, MK membatalkan kewenangan






Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 di Kampung Dukuh Keramat Jati Jakarta Timur

tersebut karena pilkada bukanlah merupakan rezim pemilu seperti amanat UUD 1945. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) kembali mengamanahi MK untuk kembali menangani PHP Kada Tahun 2017 sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Jika dihitung sejak 2008 hingga 2017, MK telah menangani total keseluruhan perkara PHP Kada sebanyak 903 perkara. (lihat diagram 1)

Diagram 1

Jumlah PHP Kada Tahun 2008-April 2017



Terkait MK yang kembali menangani sengketa pilkada, Ketua MK Arief Hidayat mengingatkan bahwa posisi MK dalam menjalankan kewenangannya tersebut berbeda pada Pilkada Serentak (2015 dan 2017) dengan pilkada sebelumnya. Jika dalam pengujian undang-undang, MK berada 'di atas' undang-undang, maka kini posisi MK dalam menangani sengketa pilkada berada di bawah undang-undang dan hanya di posisi sebagai pelaksana. Menurutnya, sebagai pelaksana, banyak aturan yang harus diikuti agar kewenangan tidak terlampaui.

"Posisi MK berbeda *kalo* pengujian undang-undang, MK bisa di atas undang-undang, dalam (sengketa) pilkada sekarang MK melaksanakan UU. Dan pelaksana undang-undang harus taat pada undang-undang. Jika nantinya sudah diserahkan pada badan peradilan khusus, nanti (badan

peradilan khusus) meniru MK dengan melampaui (kewenangan), itu jadi kacau sistem hukum kita," tandas Arief dalam wawancara khusus dengan Tim Majalah KONSTITUSI.

50 Persen

Dari 101 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2017 (terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota), MK menerima permohonan dari calon kepala daerah dari 48 daerah yang

terdiri dari 4 Provinsi, 36 Kabupaten, dan 9 Kota. Semuanya tertuang dalam perkara PHP Kada Tahun 2017 sebanyak 53 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 40 perkara diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 9 perkara di ajukan oleh pasangan calon walikota, dan sebanyak 4 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur. (lihat diagram 2)

Diagram 2

Pemohon Perkara PHP Kada Tahun 2017





Diagram 3


Perkara PHP Kada Tahun 2017 Berdasarkan Pemohon



Sementara, jika dikategorikan berdasarkan kedudukan hukum, maka terdapat empat kategori pemohon yang mengajukan PHP Kada Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Keempat kategori tersebut, yakni Pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota; Bakal Pasangan Calon Bupati/Walikota; Pemantau Pemilihan; dan Perseorangan/Lembaga Swadaya Masyarakat. Pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota menjadi pemohon yang menggugat hasil pemilihan terbanyak, yakni 46 pemohon. (lihat Diagram 3)

Jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak Tahun 2015, persentase pilkada yang bersengketa cenderung berada pada kisaran 50%. Pada Pilkada Serentak 2015, MK menerima 153 permohonan dari 259 daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Tak jauh berbeda dengan Pilkada Serentak Tahun 2017, yang diikuti 101 daerah dan sengketa pilkada yang masuk ke MK sebanyak 53 permohonan. (lihat Diagram 4)

Diagram 4



Sementara, pada PHP Kada Tahun 2017 ini, Provinsi Papua menjadi provinsi yang penyelenggaraan pilkadanya terbanyak digugat ke MK. Terdapat 13 permohonan teregistrasi oleh MK dari 9 daerah di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, serta Kota Jayapura. Selain Provinsi Papua, berturut-turut diikuti oleh Provinsi Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. (lihat Diagram 5)

Dari 53 permohonan yang teregistrasi sampai dengan 30 Maret 2017, berbagai dalil disampaikan terutama terkait adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Masih TSM

Terkait dalil permohonan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar permohonan yang masuk mendalilkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bentuk kecurangan tersebut di antaranya adanya keberpihakan KIP/KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota (pengurangan suara ataupun penggelembungan suara salah satu pasangan calon), penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh calon petahana, politik uang dan lainnya. Di samping itu, permasalahan DPT pun menjadi isu yang kembali muncul dalam setiap sengketa pilkada di MK.

Dalil lainnya yang muncul pada PHP Kada Tahun 2017, terkait dengan penyalahgunaan Surat Keterangan (Suket) dari Dukcapil setempat. Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno – Embay Mulya Syarief mendalilkan KPU Provinsi Banten memberikan Suket kepada pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini dinilai Pemohon melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

Tak hanya itu, rekomendasi dari Panwaslih yang bermasalah pun menjadi dalil yang diungkapkan para Pemohon seperti PHP Kada Kabupaten Maybrat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat, Karel Murafer dan Yance Way mempermasalahkan mengenai kegagalan rekomendasi dari Panwaslih. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan sudah melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Maybrat mengenai masalah yang terdapat pada 25 TPS di Distrik Aitinyo. Atas laporan tersebut, Panwaslih justru mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang di 260 TPS se-Kabupaten Maybrat padahal yang diminta oleh Pemohon hanya di 25 TPS. Hal inilah yang menjadi dalil utama pemohon karena kegagalan rekomendasi. Permohonan dengan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 masih dalam proses pemeriksaan bukti-bukti dan mendengar keterangan Ahli maupun Saksi.


Tiga Kasus Berbeda

Dari dalil-dalil yang diungkapkan para pemohon PHP Kada Tahun 2017, Ketua MK Arief Hidayat mengungkapkan ada tiga kasus berbeda, yakni PHP Kada Kabupaten Intan Jaya, PHP Kada Puncak Jaya, dan PHP Tolikara. Ketiganya merupakan kasus sengketa pilkada dengan modus baru yang ditangani MK. Meski dalil yang diungkapkan terkait adanya kecurangan TSM, ia menjelaskan ketiganya memiliki kerumitan tersendiri bagi hakim konstitusi untuk memeriksanya.

Dalam PHP Kada Tolikara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati John Tabo-Barnabas Weya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tolikara yang

Diagram 5

Provinsi Asal Pemohon PHP Kada 2017



mengakibatkan pengurangan suara Pemohon di 18 distrik. Terhadap kesalahan penghitungan suara tersebut, Panwaslih KPU Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi perihal Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara, bertanggal 17 Februari 2017 sebagaimana telah pula direkomendasikan oleh Bawaslu RI. Akan tetapi, KPU Kabupaten Tolikara menolak rekomendasi tersebut dengan alasan tidak memenuhi kriteria karena keterlambatan penyampaian rekomendasi. Padahal rekomendasi tersebut telah diterima Satuan Pengamanan KPU Kabupaten Tolikara Pilipus Samtai pada 17 Februari 2017 tepat sehari sebelum batas akhir 18 Februari 2017.

Hal berbeda juga terjadi dalam PHP Kada Puncak Jaya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yustus Wonda dan Kirenius Telenggen. Dalam penyelenggaraan pilkada, KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya menghitung perolehan suara pada 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Penyebabnya, rekapitulasi 6 distrik tidak memenuhi syarat karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara tingkat PPS dan formulir penghitungan suara di tingkat PPD. Namun dalam hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten Puncak Jaya tetap mencantumkan 6 distrik yang bermasalah tersebut. Alasan inilah yang membuat Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi membatalkan rekapitulasi pada 6 distrik


yang tercantum dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak Jaya. Atas hal ini, KPU melalui Komisioner Ida Budhiarti pun akhirnya meminta MK untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Sementara dalam PHP Kada Intan Jaya yang dimohonkan Pasangan Calon Bartolomius Mirip – Deny Miagoni, KPU belum sempat menghitung surat suara di 7 TPS karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan serta kerusuhan antarpending paslon. Semula penghitungan akan dilanjutkan di Jakarta di bawah supervisi KPU dan Bawaslu, namun karena salah satu paslon tersebut telah mengajukan perkara ke MK sebelum penghitungan dilanjutkan, maka rekapitulasi tidak dilanjutkan. Dikarenakan ada keadaan luar biasa



Sulawesi Barat
Aceh
Gorontalo
Banten

Bengkulu Tengah
Jepara
Tebo
Aceh Timur
Aceh Singkil
Buton Selatan
Halmahera Tengah
Mappi
Maybrat
Maluku Tenggara Barat
Tolikara
Pidie
Bireuen
Aceh Barat Daya
Buol
Buru
Sarmi
Kepulauan Sangihe
Nagan Raya
Aceh Utara
Gayo Lues
Sarolangun
Banggai Kepulauan
Bombana
Takalar
Buton Tengah
Dogiyai
Sorong
Pati
Puncak Jaya
Maluku Tengah
Pulau Morotai
Lanny Jaya
Maluku Tenggara Barat
Intan Jaya
Kepulauan Yapen



Sorong
Batu
Langsa
Kendari
Pajakumbuh
Yogyakarta
Salatiga
Tasikmalaya
Jayapura

(*force majeure*) tersebut, MK memutuskan agar penghitungan suara kembali dilanjutkan selama 14 hari kerja untuk dituangkan ke dalam surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Tidak Gunakan Pasal 158

Mengomentari ketiga perkara tersebut, Arief menyebut objek permohonan dalam dua sengketa di atas, yakni PHP Kada Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya, dinyatakan cacat hukum oleh MK. Karena itulah, MK memutuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang di distrik-distrik yang bermasalah dan hasilnya dilaporkan kepada MK selambatnya 60 hari kerja. Sementara, untuk PHP Kada Intan Jaya, objek permohonan prematur karena belum selesainya proses rekapitulasi penghitungan suara. Untuk itulah, lanjutnya, MK memutuskan dilakukan putusan akhir agar penghitungan dilanjutkan.

Terhadap tiga putusan tersebut, Arief menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya, MK belum mempergunakan Pasal 158 UU Pilkada tentang ambang batas selisih suara sebagai persyaratan PHP Kada. Hal ini sebagai wujud nyata MK tak hanya sebatas menjadi Mahkamah Kalkulator, namun juga tetap mengedepankan keadilan substantif bagi para pihak pencari keadilan.

“Hasil rekap itu (di tiga daerah) ada masalah dan belum selesai. Jadi berarti kita sebetulnya sudah melangkah ke putusan substansif. Itu yang harus ditunjukkan (kepada) masyarakat. Ketiganya diperiksa tidak menggunakan pasal 158 (UU Pilkada). Kita sudah melambung bahwa untuk bisa sampai ke kesimpulan 158, (objek permohonan) ini harus diperbaiki dulu,” terangnya di ruang kerjanya.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan perbedaan antara pelaksanaan pilkada pada tahun 2015

dengan pilkada pada 2017. Menurutnya, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2015, seluruh hasil rekapitulasi diselesaikan dengan baik tanpa adanya masalah. Berbeda dengan Pilkada Serentak Tahun 2017, di beberapa daerah menyisakan masalah yang menghasilkan rekapitulasi penghitungan suara cacat hukum. Untuk itulah, ia berharap adanya keseimbangan menerapkan budaya hukum yang demokratis dengan struktur substansi hukum.

“Semua harus mengikuti hukum yang tertulis juga harus mengikuti etika politik etika demokrasi yang baik. Karena jika tidak, sistem apapun yang akan dibangun, namun orangnya tidak punya budaya yang baik, maka selalu sistem itu akan tidak bisa mengakomodasikan kepentingan dengan baik,” tandasnya ketika ditanya mengenai harapan ke depan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak. ■

LULU ANJARSARI



Suasana sidang PHP Kada Tahun 2017 pada panel I yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

KANDAS DI TENGAH JALAN

Pada awal April lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan sejumlah perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Tahun 2017 di tengah jalan. Dari 53 perkara yang diregistrasi MK, hanya 7 perkara yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada proses persidangan berikutnya dan 3 perkara baru memasuki persidangan pendahuluan sampai dengan akhir Maret 2017. Sedangkan sebanyak 41 permohonan diputus menjadi putusan akhir, dan dua permohonan dijatuhi putusan sela dalam tahapan putusan *dismissal*.

Putusan *dismissal* yang digelar pada 3 – 4 April 2017 merupakan salah satu rangkaian tahapan penanganan perkara PHP Kada Tahun 2017 yang dilalui usai melalui dua tahapan sebelumnya. Dua tahapan sebelumnya, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang mendengar jawaban Termohon dan Pihak Terkait. Kemudian, Majelis Hakim Konstitusi memeriksa secara pleno dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) mengenai persyaratan sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka MK memutus melalui putusan *dismissal* agar perkara itu tidak lagi dilanjutkan.

Terkait hal ini, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan MK selalu berupaya mengedepankan keadilan substantif. Akan tetapi, lanjutnya, MK tidak boleh melupakan posisinya sebagai pelaksana UU Pilkada karena kewenangan menangani PHP Kada sudah dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Maka kewenangan menangani PHP Kada

saat ini merupakan amanat UU Pilkada sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Sebagai pelaksana, MK harus tunduk pada aturan yang tercantum dalam UU Pilkada.

“Dalam rangka menangani PHP Kada yang sekarang, MK posisinya beda. Kalau dulu berarti kewenangannya bisa di atas undang-undang, maka MK sekarang pelaksana undang-undang. Sehingga kadang-kadang kita bisa mencari cara agar tidak melampaui kewenangan yang lain,” jelasnya.

Karena itulah, MK tetap mempergunakan Pasal 157 dan Pasal 158 UU Pilkada. Sebanyak 40 perkara harus terdiskualifikasi dan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara dan tenggang waktu. Jika dirinci, terdapat sebanyak 26 permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.

Selain itu, sebanyak 12 permohonan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada. Dan terakhir, sebanyak 2

permohonan tidak dapat diterima karena pemohon bukan merupakan pasangan calon.

Meskipun begitu, dari 43 putusan *dismissal* kemarin ada tiga putusan yang diputus tidak menggunakan Pasal 157 maupun Pasal 158 UU Pilkada. Ketiga perkara tersebut, yakni PHP Kabupaten Tolikara (14/PUU.BUP-XV/2017), PHP Puncak Jaya (42/PUU.BUP-XV/2017), dan PHP Intan Jaya (50/PUU.BUP-XV/2017).

Sementara itu, tersisa tujuh perkara yang memenuhi persyaratan mengenai ambang batas selisih suara maupun tenggang waktu. Ketujuh permohonan tersebut, yakni PHP Kada Kabupaten Maybrat (No. 10/PHP.BUP-XV/2017), PHP Kada Provinsi Sulawesi Barat (No. 13/PHP.GUB-XV/2017), PHP Kada Kota Yogyakarta (No. 28/PHP.KOT-XV/2017), PHP Kada Kabupaten Gayo Lues (No. 29/PHP.BUP-XV/2017), PHP Kada Kota Salatiga (No. 30/PHP.KOT-XV/2017), PHP Kada Kabupaten Bombana (No. 34/PHP.BUP-XV/2017), dan PHP Kabupaten Takalar (No. 36/PHP.BUP-XV/2017). Semuanya masih dalam tahap pemeriksaan ahli dan saksi serta pembuktian.

Kategori Putusan Akhir PHP Kada Tahun 2017 Berdasarkan Syarat Permohonan

Selisih Suara

- Provinsi Banten
- Provinsi Aceh
- Provinsi Gorontalo
- Kota Kendari
- Kab. Bengkulu Tengah
- Kab. Dogiyai
- Kab. Pulau Morotai
- Kab. Jepara
- Kab. Nagan Raya
- Kab. Tebo
- Kab. Sarmi (2)
- Kab. Kepulauan Sangihe
- Kab. Aceh Utara
- Kab. Aceh Timur
- Kab. Pidie
- Kab. Aceh Singkil
- Kab. Sorong
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buru
- Kab. Halmahera Tengah
- Kab. Mappi
- Kab. Maluku Tenggara Barat (2)
- Kab. Banggai Kepulauan

Waktu

- Kota Tasikmalaya
- Kota Langsa
- Kota Payakumbuh
- Kota Batu
- Kota Jayapura
- Kab. Sarolangun
- Kab. Buton Tengah
- Kab. Pati
- Kab. Bireun
- Kab. Maluku Tengah
- Kab. Buol
- Kab. Sarmi

Bukan Paslon

- Kota Sorong
- Kab. Aceh Barat Daya

Putusan Sela

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak Tahun 2017

No	Daerah / Nomor Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	Kabupaten Tolikara 14/PHP.BUP-XV/2017	Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA dan Barnabas Weya, S.Pd	Putusan Sela / Provisi Pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara paling lambat 60 hari kerja.	3 April 2017
2	Kabupaten Puncak Jaya 42/PHP.BUP-XV/2017	Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE	Putusan Sela / Provisi Pemungutan suara ulang di semua TPS di enam distrik yaitu Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi paling lambat 60 hari kerja	4 April 2017

Putusan Akhir

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Serentak Tahun 2017

No.	Daerah / Nomor Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	Provinsi Aceh 31/PHP.GUB-XV/2017	H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T. A. Khalid, M.M	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% karena jumlah penduduk Provinsi Aceh berjumlah 5.101.473 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan pemohon sebesar 132.283 suara (5,48%)	4 April 2017
2	Provinsi Gorontalo 44/PHP.GUB-XV/2017	Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Provinsi Gorontalo berjumlah 1.143.765 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan pemohon sebesar 159.701 suara (24,8%)	4 April 2017
3	Provinsi Banten 45/PHP.GUB-XV/2017	Rano Karno dan Embay Mulya Syarif	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dengan ambang batas 1% karena jumlah penduduk Provinsi Banten berjumlah 10.083.370 jiwa. Perbedaan jumlah jumlah total suara sah dengan pemohon sebe- sar 89.890 suara (1,90%)	4 April 2017

Putusan Akhir

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak Tahun 2017

No.	Daerah / Nomor Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	Kabupaten Intan Jaya 50/ PHP.BUP-XV/2017	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lambat 14 hari kerja.	3 April 2017
2	Kabupaten Bengkulu Tengah (1/PHP.BUP-XV/2017)	M. Sabri, S.Sos., M.M. dan Naspian	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 107.630 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 8.511 suara (14,70%)	3 April 2017
3	Kabupaten Jepara 2/PHP.BUP-XV/2017	Dr. H. Subroto, S.E., M.M. dan H. Nur Yahman, S.H.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dengan ambang batas 0,5% karena jumlah penduduk Kabupaten Jepara berjumlah 1.145.164 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 15.578 suara (2,50%)	3 April 2017
4	Kabupaten Tebo 3/PHP.BUP-XV/2017	Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% karena jumlah penduduk Kabupaten Tebo berjumlah 324.420 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 17.700 suara (10,77%)	3 April 2017
5	Kabupaten Aceh Timur 4/PHP.BUP-XV/2017	Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M. dan Abdul Rani	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% karena jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur berjumlah 419.143 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 4.530 suara (2,5 %)	3 April 2017
6	Kabupaten Aceh Singkil 5/PHP.BUP-XV/2017	H. Safriadi, S.H. dan Sariman, S.P.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 128.543 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 2.648 suara (4,38 %)	3 April 2017
7	Kabupaten Buton Selatan 6/PHP.BUP-XV/2017	H. Muhamad Faizal, S.E., M.S. dan Wa Ode Hasniwati	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan berjumlah 93.683 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 1.538 suara (3,8%)	3 April 2017

8	Kabupaten Halmahera Tengah 8/PHP.BUP-XV/2017	Mutiara T. Yasin, S.E., M.Si. dan Kabir Kahar, S.Ag.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah berjumlah 49.337 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 1.128 suara (3,87%)	3 April 2017
9	Kabupaten Mappi 9/PHP.BUP-XV/2017	Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Mappi berjumlah 100.993 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 5.598 suara (12%)	3 April 2017
10	Kabupaten Maluku Tenggara Barat 12/PHP.BUP-XV/2017	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimella	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 120.985 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 2.130 suara (3,8%)	3 April 2017
11	Kabupaten Pidie 15/PHP.BUP-XV/2017	H. Sarjani Abdullah dan M. Iriawan, S.E.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% karena jumlah penduduk Kabupaten Pidie berjumlah 435.608 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 4.673 suara (2,34 %)	3 April 2017
12	Kabupaten Bireuen 16/PHP.BUP-XV/2017	H.M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	3 April 2017
13	Kabupaten Aceh Barat Daya 17/PHP.BUP-XV/2017	H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, M.M.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017	3 April 2017
14	Kabupaten Buol 18/PHP.BUP-XV/2017	Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi, M.S. dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	4 April 2017
15	Kabupaten Buru 20/PHP.BUP-XV/2017	Ir. Bakir Lumbessy, MBA. dan Amarullah Madani Hentihu, S.E.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Buru berjumlah 129.233 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 12.662 suara (17,91%)	3 April 2017

16	Kabupaten Sarmi 21/PHP.BUP-XV/2017	Ir. Albertus Suripno dan Adrian Roi Senis, Amd.Tek	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Sarmi berjumlah 36.051 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 1.924 suara (9,49%)	3 April 2017
17	Kabupaten Kepulauan Sangihe 22/PHP.BUP-XV/2017	Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si. dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B., KBD	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 141.231 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 9.162 suara (10,83%)	3 April 2017
18	Kabupaten Nagari Raya 23/PHP.BUP-XV/2017	Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. dan Said Junaidi, S.E.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Nagari Raya berjumlah 165.872 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 8.882 suara (9,18%)	4 April 2017
19	Kabupaten Aceh Utara 24/PHP.BUP-XV/2017	Fakhrurrazi H. Cut dan Mukhtar Daud, SKH.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dengan ambang batas 1% karena jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara berjumlah 569.426 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 16.636 suara (6,39%)	4 April 2017
20	Kabupaten Sarmi 25/PHP.BUP-XV/2017	Drs. Mesak Manibor, M.MT. dan Sholeh	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	4 April 2017
21	Kabupaten Sarolangun 32/PHP.BUP-XV/2017	Drs. H. Muhammad Madel dan H. Musharsyah	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	4 April 2017
22	Kabupaten Banggai Kepulauan 33/PHP.BUP-XV/2017	Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 116.222 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 4.376 suara (6,45%)	4 April 2017
23	Kabupaten Buton Tengah 37/PHP.BUP-XV/2017	Kiesman M. Talib	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	4 April 2017

24	Kabupaten Dogiyai 38/PHP.BUP-XV/2017	Markus Waine dan Angkian Goo, S.Pi.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai berjumlah 159.518 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 9.146 suara (7,22%)	4 April 2017
25	Kabupaten Sorong 39/PHP.BUP-XV/2017	Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Sorong berjumlah 117.945 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 11.898 suara (21,38%)	4 April 2017
26	Kabupaten Sarmi 40/PHP.BUP-XV/2017	Demianus Kyeuw-Kyeuw, S.H., M.H. dan Ir. Musriadi HP., M.Si.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Sarmi berjumlah 36.051 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 4.059 suara (20,03%)	3 April 2017
27	Kabupaten Pati 41/PHP.BUP-XV/2017	Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI), dll	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	4 April 2017
28	Kabupaten Maluku Tengah 43/PHP.BUP-XV/2017	Alter Sopacua dan Aswar Rahim	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	4 April 2017
29	Kabupaten Pulau Morotai 46/PHP.BUP-XV/2017	M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 64.178 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 5.848 suara (15,26%)	4 April 2017
30	Kabupaten Lanny Jaya 47/PHP.BUP-XV/2017	Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Lanny Jaya berjumlah 115.597 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 34.566 suara (30,61%)	4 April 2017
31	Kabupaten Maluku Tenggara Barat 49/PHP.BUP-XV/2017	Petrus P. Werembinan Taborat, S.H. dan Jusuf Siletty, S.H., M.H.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% karena jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 120.985 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 8.531 suara (15,37%)	4 April 2017

Putusan Akhir

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Serentak Tahun 2017

No.	Daerah / Nomor Perkara	Pemohon	Putusan	Alasan
1	Kota Sorong 7/PHP.KOT-XV/2017	Amos Lukas Watori, S.H. dan Hj. Noorjannah	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017	3 April 2017
2	Kota Batu 11/PHP.KOT-XV/2017	Rudi dan Sujono	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	3 April 2017
3	Kota Langsa 19/PHP.KOT-XV/2017	Fazlun Hasan dan Syahyuzar AKA, S.Sos.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	3 April 2017
4	Kendari 26/PHP.KOT-XV/2017	Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% karena jumlah penduduk Kota Kendari berjumlah 331.686 jiwa. Perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 6.250 suara (4,13%)	4 April 2017
5	Kota Payakumbuh 27/PHP.KOT-XV/2017	Drs. H. Suwandel Muchtar, M.M. dan Drs. Fitriah Bachri	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	3 April 2017
6	Kota Tasikmalaya 35/PHP.KOT-XV/2017	Ir. H. Dede Sudrajat, M.P. dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A., M.Kes.	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	4 April 2017
7	Kota Jayapura 48/PHP.KOT-XV/2017	Lembaga Demokrasi dan Riset Papua (PDRI)	Tidak Dapat Diterima Pertimbangan: Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan	4 April 2017

PILKADA DI PAPUA BERSENGKARUT

Sembilan dari 11 daerah di Provinsi Papua yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, lebih dari 80% calon kepala daerah (atau tim suksesnya) di Provinsi Papua merasa pelaksanaan pilkada belum sesuai dengan asas “luber” dan “jurdil”.

Terhadap sembilan daerah tersebut, MK bahkan memutuskan pemungutan suara ulang untuk dua daerah, yakni Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya. Bukan hanya itu, dalam putusan akhir Kabupaten Intan Jaya, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara. Putusan tersebut ditegaskan MK usai mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon dan jawaban KPU serta keterangan Pihak Terkait.

Ketua MK Arief Hidayat, dalam wawancara khusus menegaskan proses pilkada di tiga daerah tersebut belum selesai. Menurutnya, objek permohonan prematur dan cacat hukum karena ada beberapa TPS yang belum dihitung. Ia menegaskan MK belum bisa menentukan perbedaan persentase antara peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pemohon mengacu pada Pasal 158 UU 10/2016 sebab hasil rekapitulasinya belum selesai.

PSU 18 Distrik di Kabupaten Tolikara

Diabaikannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Tolikara menjadi dasar bagi MK untuk memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada 18 distrik di Kabupaten Tolikara, Papua. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Tolikara (14/PHP.BUP-XV/2017) yang diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi para hakim konstitusi lainnya, Senin (3/4).

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dalam waktu paling lama 60 hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 distrik di Kabupaten Tolikara, yaitu Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Bokondini, Distrik Bokoneri, Distrik Bogonuk, Distrik Kanggime, Distrik Kumbu, Distrik Kuari, Distrik Geya, Distrik Giliubandu, Distrik Goyage, Distrik Gundagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nabunage, Distrik Nunggawi, Distrik Tagime, Distrik Umagi, Distrik Telenggeme,” ujar Arief mengucapkan amar putusan perkara yang dimohonkan Pasangan Calon

(Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya.

Dalam sidang perdana, Pemohon memaparkan perolehan suaranya berdasarkan Keputusan KPU Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.Tlk/II/2017, yakni sebesar 79.020 suara. Sedangkan Paslon Nomor Urut 1 Usman Genongga Wanimbo dan Dinus Wanimbo (Pihak Terkait) memperoleh 118.640 suara. Sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak sebesar 39.620 atau melebihi ambang batas yang ditentukan, yakni 2%.

Namun, menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh 61.420 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapatkan 43.014 suara untuk 28 Distrik dari 46 Distrik yang ada di Kabupaten Tolikara. Untuk 18 Distrik yang lain, Panwaslih Tolikara telah mengeluarkan surat Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II.2017 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara karena adanya pengurangan suara seluruh paslon.

“Namun Termohon tetap melakukan penghitungan suara, tidak

melaksanakan Rekomendasi Panwaslih Tolikara. Padahal semua keputusan dan/atau rekomendasi Panwaslih wajib dilaksanakan oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang,” ujar Kuasa Pemohon Yance Salambauw.

Dengan demikian, menurut Pemohon, tindakan Termohon yang secara sepihak menetapkan dan/atau mengakomodasi seluruh perolehan suara di 251 TPS pada 18 Distrik tersebut dalam Keputusan Termohon bertanggal 24 Februari 2017 harus dianggap tidak sah.

Tindak Lanjut Rekomendasi

KPU Tolikara selaku Termohon membantah dalil-dalil yang dipaparkan Pemohon. Diwakili Pieter Ell, Termohon menjelaskan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten melalui semua proses rekapitulasi di tingkat bawah, mulai dari TPS sampai ke PPD dan kemudian ditetapkan di KPU Kabupaten Tolikara. Menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 61.420 suara, Pihak Terkait memperoleh 43.014 suara, dan Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 11.782 suara adalah tidak benar.

"Pemohon hanya mendasarkan perhitungan tersebut pada 28 distrik, minus 18 distrik sehingga memang wajar kalau 28 distrik untuk sementara unggul, tetapi belum dihitung dengan 18 distrik yang lainnya. Jadi, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena proses atau finalisasi dari 46 distrik di Kabupaten Tolikara itu belum dilakukan baru 28 distrik," ujar Pieter.

Terkait dengan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara, Termohon mengakui menerima rekomendasi tersebut. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Termohon telah melakukan sejumlah langkah. Pertama, mengklarifikasi dengan pihak-pihak yang dianggap penting, antara lain semua PPD pada 18 Distrik, Panwas di tingkat lapangan, dan PPL untuk melakukan klarifikasi terhadap rekomendasi yang dilakukan oleh panwas. Termohon juga melakukan klarifikasi kepada pihak keamanan yang bertugas pada semua TPS-TPS yang tersebar di 18 Distrik.

"Hasil klarifikasi tersebut, apa yang direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Tolikara tidak ada alasan kuat atau bukti kuat yang mendukung untuk dilakukannya PSU karena rekomendasi yang diberikan oleh Panwas Kabupaten Tolikara hanya dua lembar kertas ini, tanpa ada bukti yang mendukung, tanpa ada Berita Acara klarifikasi dengan saksi-saksi yang mengadukan pelanggaran tersebut," paparnya.

Termohon pun mencoba melakukan klarifikasi pada Panwaslih, namun tidak bisa dihubungi. Menurut Termohon, Sekretariat Panwaslih bahkan dipindahkan ke Kantor Polres Kabupaten Tolikara. Sehingga, menurut Termohon, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, Pleno KPU Kabupaten Tolikara memutuskan untuk meneruskan proses penghitungan suara pada 18 distrik yang dimaksud.

Cacat Hukum

Tidak sependapat dengan Termohon, Mahkamah dalam

putusannya menilai proses rekapitulasi di Kabupaten Tolikara cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan. Padahal, menurut Mahkamah, sesuai dengan fakta persidangan, rekomendasi yang dimaksud sangat beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat kasus di Kabupaten Tolikara berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya yang proses rekapitulasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam permohonan lainnya, Mahkamah dapat langsung menerapkan norma yang memuat batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10/2016. Dalam permohonan yang diajukan John Tabo dan Barnabas Weya tersebut, kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU No. 10/2016 belum terpenuhi karena pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 adalah cacat hukum," tegas Arief.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan PSU. Selanjutnya, Mahkamah pun memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Tolikara 2017 serta memerintahkan kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ■

LULU HANIFAH



Pemilih melakukan pencoblosan suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2017.

Kutipan Amar Putusan Perkara 14/PHP.BUP-XV/2017**AMAR PUTUSAN****Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 adalah cacat hukum;
2. Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara yaitu:
 - 1) Distrik Bewani;
 - 2) Distrik Biuk;
 - 3) Distrik Bokondini;
 - 4) Distrik Bokoneri;
 - 5) Distrik Bogonuk;
 - 6) Distrik Kanggime;
 - 7) Distrik Kumbu;
 - 8) Distrik Kuari;
 - 9) Distrik Geya;
 - 10) Distrik Giliubandu;
 - 11) Distrik Goyage;
 - 12) Distrik Gundagi;
 - 13) Distrik Lianogoma;
 - 14) Distrik Nabunage;
 - 15) Distrik Nunggawi;
 - 16) Distrik Tagime;
 - 17) Distrik Umagi; dan
 - 18) Distrik Telenggeme;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
9. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
10. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
11. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Puncak Jaya PSU di 6 Distrik

Selain Kabupaten Tolikara, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada enam distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Hal tersebut dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Puncak Jaya (42/PHP.BUP-XV/2017), Selasa, (4/4).

Terhadap permohonan yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yustus Wonda dan Kirenius Telenggen, Mahkamah menemukan fakta dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, hanya 20 distrik yang dihitung perolehan suaranya. Enam distrik yang belum dilakukan penghitungan suara, antara lain Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri. Tidak dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara di enam distrik tersebut lantaran dokumen rekapitulasi yang tidak utuh, dalam keadaan rusak, dan hilang.

Pelanggaran Diabaikan

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan dari 26 distrik yang terdapat di Kabupaten Puncak Jaya, KPU Kabupaten Intan Jaya sebagai Termohon hanya merekapitulasi 20 distrik. Padahal, pada 6 distrik yang lain terdapat total 31.240 Pengguna Hak Pilih, sehingga ketentuan ambang batas sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, menurut Pemohon, tidak dapat dijadikan dasar atau acuan untuk menolak atau tidak menerima permohonan Pemohon.

“Kalau mau objektif, seharusnya Termohon tidak melakukan penetapan perolehan hasil karena jauh sebelum itu, Pemohon sudah melaporkan beberapa pelanggaran kepada Termohon. Selain itu, Pemohon melalui Tim Suksesnya melaporkan perbuatan pelanggaran dengan sengaja menghilangkan keenam distrik kepada Panwas ditembuskan kepada Termohon. Namun dijawab oleh

Panwas untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan Termohon tidak merespon laporan Pemohon tersebut,” papar Kuasa Pemohon Jou Hasyim Waimahing.

Diabaikannya keberatan tersebut, Pemohon kemudian melapor ke Bawaslu Provinsi Papua dan meminta diadakannya PSU di enam dimaksud. Laporan tersebut didasari perbuatan Paslon Nomor Urut 2 yang menurut Pemohon telah menahan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada enam distrik tersebut.

“Kemudian para PPD diperintahkan untuk melakukan pengalihan suara kandidat Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 ke Nomor Urut 2, yang mengakibatkan rusaknya Dokumen Rekapitulasi Model, DAA Plano, DA.1, Plano, Model C1.KWK dan dokumen lainnya dari enam distrik tersebut,” imbuhnya.

Rusaknya Dokumen Rekapitulasi Model, DAA Plano, DA.1, Plano, Model C1.KWK dan dokumen lainnya dari enam distrik tersebut dibuktikan Pemohon dengan isi Surat Panwas Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 27 Februari 2017.



Rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya dalam Pilkada tahun 2017.



Suasana sidang pemeriksaan pendahuluan PHP Kada 2017

Tidak Cukup Data

Menanggapi permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Puncak Jaya mengakui tidak merekapitulasi hasil perolehan suara dari enam distrik di Puncak Jaya. Termohon berdalih tidak direkapnya suara pada 6 distrik tersebut lantaran tidak cukup data. Kalaupun ada, sudah dicoret/dihapus dan diganti dengan angka atau tulisan lain.

Menurut Termohon, rekapitulasi suara di tingkat kabupaten seharusnya dilaksanakan pada 22 Februari 2017 s/d 24 Februari 2017. Namun, terjadi keterlambatan penjemputan kembali logistik pemilihan serta adanya dokumen yang dilaporkan hilang membuat proses rekapitulasi mundur. Bahkan, Termohon mengakui anggota PPD pada 6 distrik menghilang dan diduga disembunyikan oleh pasangan calon tertentu.

"Atas dasar hal tersebut, Termohon memutuskan untuk tidak merekap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal itu juga berdasarkan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya Nomor 85/K.PANWAS.KAB. PJ/II/2017," papar Termohon.

Cacat Hukum

Terdapat fakta bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya telah mengeluarkan rekomendasi

Nomor 085/K.Panwas.Kab.PJ/II/2017 yang menyatakan hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) keenam distrik tersebut tidak dapat disahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya pada rapat Pleno tanggal 27 Februari 2017 akibat ketidaklengkapan administrasi dan dokumen. Berdasarkan rekomendasi itu, KPU Kabupaten Puncak Jaya menetapkan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan perolehan suara dari enam distrik dimaksud.

"Mahkamah berpendapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 adalah cacat hukum," tegas Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pertimbangan hukum.

Demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS di enam distrik tersebut. "Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk menengguhkan berlakunya rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017," imbuh Maria.

Dengan pertimbangan itu, dan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, serta kemampuan KPU Provinsi Papua dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan PSU, Mahkamah menjatuhkan putusan memerintahkan pada KPU Provinsi Papua di bawah supervisi KPU RI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam 60 hari kerja setelah diucapkannya putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi pemungutan suara ulang di tingkat kabupaten.

Mahkamah juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. Mahkamah pun memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk mengamankan jalannya PSU Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ■

LULU HANIFAH



HUMAS INK

Termohon memberikan jawaban atas permohonan pemohon dalam sidang mendengar jawaban Termohon dan Pihak Terkait

Kutipan Amar Putusan Perkara 42/PHP.BUP-XV/2017

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017 yang tanpa mengikutsertakan 6 (enam) distrik adalah cacat hukum;
2. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di semua TPS di enam distrik yaitu Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi;
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Kabupaten Intan Jaya Lanjutkan Rekapitulasi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2017. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 pada Senin (3/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Menurut Mahkamah, belum ada Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2017 yang bersifat definitif. Oleh karena itu, belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (4) UU No. 10/2016.

Sebelumnya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Nomor Urut 1 Bartolomius Mirip dan Deny Miagoni mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. Menurut Pemohon, dalam hasil rekapitulasi tersebut terdapat adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon juga mengajukan bukti berupa Berita Acara Nomor 09/BA/KPU-IJ/III/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya, bertanggal 15 Maret 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017.

Dalam persidangan tersebut, Pemohon juga mendalilkan formulir dan sertifikat yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2017 bertentangan dengan prinsip



Pemohon PHP Kada Kabupaten Intan Jaya

dan peraturan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan. Menurut Pemohon, formulir dan sertifikat yang digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS, PPK, dan KIP Kabupaten Intan Jaya tersebut tidak memiliki tanda khusus berupa hologram dan tanda khusus lainnya untuk menjamin integritas suara yang direkapitulasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) PKPU No. 6/2015.

Tujuh TPS Belum Dihitung

Dalam menghadapi permasalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, KPU Kabupaten Intan Jaya pernah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017.

Menurut Termohon, surat keputusan tersebut dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan, dan kerusuhan antarpemilihan pasangan calon yang mengganggu jalannya Rapat Pleno KPU Kabupaten Intan Jaya. Akibatnya, rekapitulasi tersebut terpaksa dihentikan. Menurut Termohon, surat keputusan yang dikeluarkan tersebut juga bukan terkait dengan hasil rekapitulasi perolehan suara. Bahkan, keputusan tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017.

Dalam persidangan di Mahkamah yang digelar pada Rabu (22/3) di Ruang Sidang Gedung MK, KPU Kabupaten Intan Jaya menyampaikan terdapat surat suara dari tujuh TPS yang belum

dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Adapun kotak suaranya telah berada di Jakarta dalam keadaan aman dan tersegel serta tidak ada yang berubah. Menurut KPU Kabupaten Intan Jaya, sempat akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan di Jakarta oleh KPU Kabupaten Intan Jaya di bawah supervisi KPU Provinsi Papua. Namun, KPU RI membatalkan proses rekapitulasi dimaksud dengan pertimbangan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya telah diajukan permohonan sengketa hasil ke MK.

Keadaan Luar Biasa

Mahkamah berpendapat karena adanya peristiwa khusus yang menyebabkan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara terpaksa dihentikan sehingga masih terdapat tujuh TPS pada dua distrik yang belum selesai direkapitulasi. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah tidak serta merta menyatakan permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah.

“Permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam pemilihan kepala daerah karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah, maka perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya” ucap Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati.

Menurut Mahkamah, telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015. Hal tersebut menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya.

yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih.

Untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Mahkamah berpendapat bahwa perlu dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 untuk tujuh TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, di Distrik Sugapa; serta TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, di Distrik Agisiga.

“Selanjutnya hasil rekapitulasi tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 oleh Termohon, yang dapat dijadikan objek permohonan baru ke Mahkamah apabila ada pihak atau pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang merasa dirugikan dengan keputusan Termohon tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” terang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati.

Nasihat Mahkamah

Dalam sidang perkara ini, Mahkamah juga menekankan terkait dokumen dari ketujuh TPS yang keberadaannya di bawah tanggung jawab pengamanan KPU yang berada di Jakarta bahwa harus dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan. Demi keamanan terselenggaranya Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tempat dan waktunya ditentukan oleh KPU serta dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua.

“Mengingat situasi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Intan Jaya yang tidak kondusif, pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua,” jelas Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati. ■

SR I PUJ I AN TI



WAWANCARA KETUA MK ARIEF HIDAYAT

MK TETAP TEGAKKAN KEADILAN SUBSTANTIF

Sebanyak 43 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 (PHP Kada 2017) telah diputus MK pada 3 -4 April lalu. Dalam putusan tersebut, sebanyak 41 perkara merupakan putusan akhir dan tiga perkara diputus sela. Terkait hal/tersebut, Tim Redaksi Majalah KONSTITUSI berkesempatan menemui Ketua MK Arief Hidayat guna mendapat keterangan lengkap atas putusan *dismissal* tersebut. Berikut hasil wawancara kami.

Pada 3 dan 4 April 2017, MK mengeluarkan putusan *dismissal* terkait sengketa PHP Kada 2017. Sebenarnya apa definisi putusan *dismissal*?

Putusan *dismissal* merupakan rangkaian tahapan proses penanganan PHP Kada Tahun 2017. Setelah hakim menerima permohonan, kami membaca serta menganalisis perkara dari sisi substansi dan sisi formil. melakukan gelar perkara di internal MK. Selanjutnya, Kemudian, barulah digelar sidang pemeriksaan pendahuluan serta mendengar tanggapan dari pihak termohon dan pihak terkait.

Setelah proses tersebut, para hakim mengambil kesimpulan mengenai kelanjutan perkara berdasarkan acuan perkara yang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Bentuk putusan inilah yang dinamakan putusan *dismissal*.

Ada hal berbeda dalam penanganan pilkada sebelum Pilkada Serentak Tahun 2015. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, MK memang memiliki kewenangan mengadili, namun itu sudah dibatalkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menerangkan bahwa (memutus perkara PHP Kada) tidak termasuk kewenangan MK karena Pemilukada (istilah kala itu, red.) bukan rezim pemilu, tetapi ini rezim pemilihan kepala daerah sehingga tidak diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945.

Kini UU Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan MK untuk memeriksa dan memutus PHP Kada Serentak Tahun 2017 sebelum terbentuk badan peradilan khusus. Jika dulu sebelum putusan, kewenangan MK tentang PHP Kada diamanatkan oleh UUD, maka kini MK memiliki posisi hanya

sebagai pelaksana UU Pilkada. Jadi, jika ada anggapan MK masih ingin menangani PHP Kada karena merupakan perkara 'basah', itu tidak benar.

MK pun sebenarnya berusaha untuk 'mengajarkan' politik hukum dalam PHP Kada yang harus dimengerti semua pihak. Jika ada sengketa hasil perselisihan, maka penyelesaian ada di MK sebagai tingkat akhir. Namun ada tahapan jika ada sengketa. Jika terkait pidana pemilu bisa dilaporkan ke Gakumdu atau dilaporkan ke Panwaslih atau Bawaslu. Jika ada sengketa administrasi bisa dibawa ke PTUN. Baru di akhir ke MK. Jika keseluruhan permasalahan diberikan kepada MK, maka MK telah melampaui kewenangan yang diberikan UU. Posisi MK sudah berbeda, tidak lagi di atas UU, namun menjadi pelaksana UU sehingga MK harus taat pada UU.

Dari total 43 putusan MK tersebut, apakah daerah Puncak Jaya, Tolikara, dan Intan Jaya dapat dikategorikan sebagai putusan *dismissal* juga?

Ketiga daerah tersebut tak dapat dikatakan sebagai putusan *dismissal*. Untuk Puncak Jaya dan Tolikara dikategorikan sebagai putusan sela. Adapun daerah yang belum selesai dilakukan rekapitulasi suara, yakni Intan Jaya dikategorikan sebagai putusan akhir. Untuk Intan Jaya, MK memerintahkan agar KPU melanjutkan proses perhitungan suara yang belum tuntas hingga tuntas. Baru jika sudah ditetapkan hasil rekapitulasi, jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan perkara baru ke MK. Nantinya jika memenuhi persyaratan Pasal 158 UU Pilkada, akan kami periksa. Namun

jika sebaliknya, maka akan dikeluarkan putusan *dismissal*. Lalu (untuk) Puncak Jaya dan Tolikara, MK memerintahkan pemungutan suara ulang.

Adakah alasan yang melatarbelakangi ketiganya (PHP Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Tolikara) tidak termasuk ke dalam putusan *dismissal*?

Acuannya adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur perkara dengan selisih suara tertentu yang dapat ditangani MK. *Nah*, putusan *dismissal* ditujukan bagi pemohon yang secara persyaratan selisih suara tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 158. Kalau tidak memenuhi, otomatis MK tidak melanjutkan perkara. Inilah yang dinamakan putusan *dismissal*.

Untuk daerah Puncak Jaya, Tolikara, serta Intan Jaya ibaratnya proses pilkada belum selesai. Objek permohonannya prematur dan cacat hukum karena ada beberapa TPS yang belum dihitung. Tidak mungkin MK menggunakan Pasal 158 UU Pilkada jika objek permohonannya saja prematur dan cacat hukum. Makanya MK meminta agar diselesaikan lebih dahulu baru nanti bicara soal Pasal 158 UU Pilkada. Dari sini, dapat dilihat bahwa MK sebetulnya sudah melangkah kepada keadilan substansif dalam mengadili PHP Kada Tahun 2017. MK sudah melampaui Pasal 158 UU Pilkada. Jika nantinya akan dikenakan Pasal 158 UU Pilkada, maka harus diperbaiki (rekapitulasi penghitungan maupun pemungutan suara).

MK berupaya untuk tidak menyimpangi Pasal 158 UU Pilkada karena aturan tersebut konstitusional. Karena pada pertimbangan hukum 40 perkara lainnya, MK tetap mempertimbangkan Pasal 158 UU Pilkada. Jadi tidak benar jika di luar ada anggapan, MK adalah Mahkamah Kalkulator. MK juga mencari keadilan substantif dan itu sudah ditunjukkan dalam memutus tiga perkara (PHP Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Tolikara).

Artinya perkara ketiga daerah tersebut mengesampingkan Pasal 158 UU Pilkada?

Tentu saja tidak. Kita belum bisa menentukan perbedaan persentase antara pihak terkait dengan pemohon dengan menggunakan Pasal 158 UU Pilkada karena hasil rekapitulasinya belum selesai. Misalnya di daerah Intan Jaya

ada distrik yang suaranya belum dihitung serta kotak suara yang hilang. Lalu, untuk Tolikara sebelumnya sudah ada perintah untuk pemungutan suara ulang tapi tidak dilakukan KPUD setempat. Artinya hasil rekapitulasi suara cacat hukum dan tentu saja belum bisa dikenakan Pasal 158. Dengan kata lain, MK ingin mereka tuntaskan hal demikian, setelah itu baru kita bicara penerapan Pasal 158.

Ada pandangan di luar bahwa MK campuri urusan KPU mengenai pemungutan suara. Bagaimana tanggapan Bapak?

Justru KPU Kabupaten Intan Jaya menyurati MK. Karena proses rekapitulasi suara belum selesai. Ini mendasari MK untuk memutus kalau perhitungan harus dilanjutkan dahulu sebab ada kondisi yang memaksa (*force majeure*).

Apakah ketiga perkara ini untuk mencari keadilan substantif?

Semua perkara PHP Kada pada prinsipnya MK mencari keadilan substantif. Jangan karena MK patuh pada Pasal 158 UU Pilkada dianggap MK tidak mencari keadilan substantif.

Penafsiran serupa apa pernah terjadi di PHP Kada di 2015?

Baru terjadi tahun ini. Pada tahun 2015 belum pernah terjadi kasus serupa.

Harapan ke depan terhadap PHP Kada 2017 ini?

Kita sudah membangun struktur hukum yang demokratis. Sayangnya belum diimbangi budaya hukum yang demokratis. Contohnya, banyak yang “nekat” berperkara di MK padahal tidak memenuhi ketentuan Pasal 158. Pengecualian untuk kasus di Papua yang tergolong berbeda menurut MK.

Di sisi lain, saya berharap ada perubahan budaya politik. Bahwa proses pemilihan di tingkat gubernur walikota itu proses yang biasa biasa saja di Indonesia. Artinya, semua pihak harus mengikuti hukum yang tertulis dan menerapkan etika politik dan demokrasi yang baik. Karena sebaik apa pun sistem yang dibangun akan percuma, jika orang-orangnya tak memiliki budaya yang baik. ■

NANO/ARIF/BAYU

Pendaftaran
01 MARET
s.d.
30 MEI
2017

Free

KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA

ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA
TAHUN 2017

Persyaratan dan Pengumuman
Lihat di laman:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahapan Kegiatan:

1. Pengumuman Hasil Eliminasi:
12 Juni 2017
2. Regional
 - a. Barat (Univ. Islam Riau):
18 s.d. 20 Juli 2017
 - b. Tengah (UIN Sunan Kalijaga):
01 s.d. 03 Agustus 2017
 - c. Timur (Univ. Jember):
25 s.d. 27 Juli 2017
3. Nasional
28 s.d. 31 Agustus 2017



Hadiah Juara Tahap Regional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 12.000.000,-
Juara III : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 9.000.000,-

Hadiah Juara Tahap Nasional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 25.000.000,-
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 20.000.000,-
Juara III : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-
Best Speaker : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 5.000.000,-
Finalis : Sertifikat Penghargaan dan Uang Pembinaan

Organized by

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI
Telepon : (021-23529000) ext 18979

(Bidang Program dan Penyelenggaraan)
Faksimili : (0251-8253886)
E-mail : pusdik@mahkamahkonstitusi.go.id
debatkonstitusimk@gmail.com

1. Ardiansyah Salim, HP: 081380487336,
e-mail: ardibean@yahoo.com
2. M. Nurtammy, HP: 0858 1338 8341,
e-mail: nurtammy@yahoo.com
3. Agni Rahayu, HP: 0821 2205 4796,
e-mail: agni_rahayu@yahoo.com

HENK KUMMELING

Hukum di Belanda Terus Diperbarui



U sai berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) beberapa waktu lalu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Utrecht Henk Kummeling memberikan komentar terkait *judicial review* di Belanda.

“Kami memang tidak punya lembaga konstitusi seperti MK. Tetapi kami memiliki pusat *judicial review* yang memiliki pengalaman dalam menggunakan metode konstitusional. Jika ada masalah di wilayah kami, maka cukup datang ke legislatif seperti parlemen. Jadi, tidak ada *judicial review* ditingkat nasional. Tetapi untuk menangani masalah-masalah terkait isu konstitusional yang lebih besar, kami datang ke tingkat Uni Eropa melalui delegasi kelembagaan Belanda di Uni Eropa,” jelas Kummeling yang berkunjung dalam kaitan kerja sama MKRI dengan Universitas Utrecht dalam bidang konstitusi dan hukum tata negara.

Kummeling menerangkan bahwa dalam hukum tata negara, partai politik adalah salah satu bagian dari struktur politik bagi kehidupan kenegaraan. Terkait hal ini, Kummeling memberikan penjelasan mengenai peran pemerintah Belanda dalam menangani masalah partai politik.

“Dalam menangani masalah partai politik, kami punya sebuah institusi di Belanda yang menangani masalah tersebut. Pada intinya partai politik di sana sangat terbuka. Jika ada masalah, partai politik dapat datang ke lembaga kenegaraan yang menangani masalah kriminal dan akan dibantu untuk mencari solusi dari masalahnya. Pada intinya partai politik adalah asosiasi yang terkait masalah kewarganegaraan. Jadi, tidak ada mahkamah kenegaraan yang dibuat khusus untuk mengurus konstitusi ini. Hal ini dibuat sesederhana mungkin,” terang Profesor yang pernah memiliki pengalaman sebagai Ketua Dewan Pemilu Belanda (*Dutch Electoral Council*) selama dua belas tahun tersebut.

Mengenai ketentuan hukum tata negara Belanda yang disadur Indonesia, sedangkan Belanda sendiri mengubah hal tersebut, Kummeling memberikan keterangan. “Pada kenyataannya kami tidak mengubah secara keseluruhan, tetapi kami melakukan pembaruan. Jadi pada dasarnya masih sama. Kami mencoba memperbaruinya pada beberapa bagian saja. Kami mengadopsi hal-hal berhubungan dengan masalah baru seperti *internet crime*, terorisme. Pada intinya, semua disesuaikan dengan realitas yang ada serta isu-isu mendasar yang berkembang dalam negara,” tandas Kummeling. ■

SRI PUJIANTI

ABDUL MUKTHIE FADJAR

Pamit dari Dewan Etik

Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) periode pertama (2014-2017), Abdul Mukthie Fadjar menyampaikan ucapan perpisahan di akhir masa jabatannya. Hal ini dikemukakannya dalam pidato penyambutan Hakim MK baru Saldi Isra, 11 April 2017 lalu.

"Kami mohon pamit pada publik. Terima kasih atas semua kerja sama berbagai pihak yang *support full* Dewan Etik MK," ujar dia.

Dewan etik periode ini, kata Mukthie, seharusnya berakhir 31 Desember 2016. "Namun karena satu dan lain hal, misal adanya kasus Patrialis Akbar, membuat kami bekerja kembali. Selain itu, proses seleksi dewan etik periode baru sedang dilaksanakan sekarang," ucapnya.

Tak lupa, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya mengucapkan permohonan maaf pada rekan media, semisal jika dianggap pelit dalam berbagi informasi. Mukthie menjelaskan, masih mencari formulasi ideal mekanisme kerja Dewan Etik sehingga wajar tidak banyak informasi yang bisa dibagikan.

Mukthie juga berharap, ke depan integritas hakim MK bisa terjaga. "Jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti sebelumnya. Dewan Etik MK tentu tidak bisa diharapkan layaknya KPK yang memiliki beragam instrumen untuk bekerja. Di mana dapat mengawasi secara penuh 24 jam keseharian hakim," katanya ramah.

"Meski demikian bukan berarti Dewan Etik bekerja secara minimalis. Kita memberikan segala upaya di tengah segala keterbatasan kewenangan yang kami miliki," tandasnya. ■



ARS

TAUFIK BASARI

Kecewa dengan Dunia Peradilan Indonesia

Beragam pengalaman di dunia peradilan dialami advokat senior Taufik Basari. Kuasa hukum ini ternyata memiliki beberapa pengalaman menarik selama menangani kasus persidangan hukum di Mahkamah Konstitusi.


Seperti pengalaman masa lalunya yang hampir mengalami masalah penipuan. Lelaki yang hobi dengan musik beraliran rock dan metal ini bercerita, ada seseorang sengaja menipunya dan meminta sejumlah uang agar perkara yang ditanganinya bisa diloloskan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun setelah diselidiki lebih jauh, dia pun terhindar dari penipuan tersebut.

Ada juga pengalaman menarik lainnya, mengenai situasi sidang yang ternyata tidak terlalu tegang karena celetukan-celetukan lucu yang sering terlontar oleh Hakim MK. "Sering menggoda saksi dengan pertanyaan lucu, sehingga kita pun yang tadinya tegang karena ada *joke* yang disampaikan oleh hakim menjadi segar lagi," tandasnya sambil tersenyum.

Termasuk ia pernah sempat kecewa dengan dunia peradilan di Indonesia. "Saya sebenarnya salah satu *lawyer* yang kecewa dengan dunia peradilan kita. Masih jauh dari bersih, masih sulit untuk mendapatkan kepercayaan publik. *Nah* ketika adanya MK semangat saya timbul," kata advokat kelahiran 17 November 1976 tersebut. Karena itulah pria yang memiliki hobi berenang ini, memiliki semangat untuk mengembalikan citra hukum Indonesia agar mendapatkan kepercayaan publik kembali.

Dengan segudang pengalaman di bidang hukum yang Taufik Basari miliki, tentu keluarga tetap nomor satu baginya. Sebab karena keluargalah ia mampu bertahan sebagai kuasa hukum dengan sistem peradilan Indonesia yang menurutnya masih jauh dari kata bersih. Oleh karena itu, disela waktunya bekerja sebagai pengajar dan kuasa hukum, ia selalu meluangkan waktu bersama keluarga dengan bermain atau berolahraga bersama dengan anak-anak dan istrinya. ■

BAYU WICAKSONO



KONSTITUSIONALITAS MEKANISME PEMBATALAN PERDA DAN PERKADA

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	137/PUU-XIII/2015
Pemohon	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
Pokok Perkara	Mekanisme pembatalan Perda dan Perkada
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	5 April 2017

Ikhtisar Putusan

Norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa "...pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon VII, Pemohon XVI, Pemohon XX, Pemohon XXV, dan Pemohon XXX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa "...pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat" UU Pemda.

Pada pokoknya para Pemohon mengajukan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan pembagian klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal

15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda merupakan bentuk sentralisasi kekuasaan, pembatasan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan model otonomi fiktif, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas (bukan terdiri dari) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, dan teori residu sebagaimana dianut dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa pasal-pasal yang diujikan dalam UU Pemda mengebiri hak para Pemohon yang mendapatkan mandat untuk menjalankan roda pemerintahan daerah, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat daerahnya berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, sehingga berimplikasi pada sumber

pendapatan dan keuangan daerah masing-masing;

3. Bahwa dengan tidak dilibatkannya pemerintahan kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan mineral di daerahnya sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda menyebabkan ketidakadilan dan ketidakselarasan, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengelolaan bidang tersebut berdasarkan pada prinsip keadilan dan keselarasan;
4. Bahwa mekanisme pembatalan Perda dan Perkada yang ditentukan oleh UU Pemda melalui gubernur serta pengajuan keberatan pembatalannya kepada Menteri selain menciptakan ketidakpastian hukum juga bertentangan dengan pembagian trias politika karena hak pembuatan produk perundang-undangan oleh pemerintahan daerah yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya dapat dibatalkan oleh lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan untuk membatalkan itu, yakni Mahkamah Agung [vide Pasal 24A ayat (1) UUD 1945];

Dalam pertimbangan hukumnya, terkait dengan konstitusionalitas klasifikasi urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan konkuren dalam UU Pemda, Mahkamah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 tentang permohonan pengujian UU Pemda, bertanggal 13 Oktober 2016. Oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas ketentuan mengenai klasifikasi urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan konkuren dalam UU Pemda telah

dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 bertanggal 13 Oktober 2016, maka pertimbangan putusan tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil para Pemohon *a quo*. Demikian juga terhadap pengujian konstitusionalitas ketentuan mengenai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral serta kewenangan Daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di laut merupakan urusan pemerintahan pilihan, sehingga secara substansi sama dengan ketentuan mengenai ketenagalistrikan dalam UU Pemda yang juga telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 bertanggal 13 Oktober 2016, oleh karenanya pertimbangan putusan tersebut di atas juga *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil para Pemohon *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil Pemohon VII, Pemohon XVI, Pemohon XX, Pemohon XXV, dan Pemohon XXX terhadap pengujian konstitusionalitas klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 21 UU Pemda serta pengujian konstitusionalitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, dan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta kewenangan Daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, tidak beralasan menurut hukum.

Pembatalan Perda Kabupaten/Kota

Bahwa keberadaan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda yang memberi wewenang kepada Menteri

dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang *in casu* Perda Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Demikian juga mengenai kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang juga dijadikan tolak ukur dalam membatalkan Perda sebagaimana termuat dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda, menurut Mahkamah juga merupakan ranah Mahkamah Agung untuk menerapkan tolak ukur tersebut, selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dikarenakan telah termuat dalam undang-undang, sehingga juga dapat dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung dalam mengadili pengujian Perda. Pasal 250 ayat (1) UU Pemda menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: 1. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 2. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 3. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 4. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau 5. diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan menurut Penjelasan Pasal 250 ayat (1) UU Pemda adalah norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.

Bahwa pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda, menurut Mahkamah tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang

dianut Indonesia. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011 tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, menurut Mahkamah terjadi kekeliruan dimana Perda Kabupaten/Kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (*regeling*) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan (*beschikking*). Selain itu, eksekusi dari produk hukum pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk hukum ketetapan gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan Perda terdapat pada lembaga eksekutif dan yudikatif.

Dalam hal Perda Kabupaten/Kota dibatalkan melalui keputusan gubernur upaya hukum yang dilakukan adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan seandainya upaya hukum tersebut dikabulkan maka Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan oleh keputusan gubernur menjadi berlaku kembali. Di sisi lain, terdapat upaya hukum pengujian Perda melalui Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat di daerah tersebut atau pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya Perda tersebut. Misalnya upaya hukum melalui Mahkamah Agung tersebut dikabulkan maka Perda menjadi dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian telah terjadi dualisme dalam persoalan yang sama. Potensi dualisme putusan pengadilan antara putusan PTUN dan putusan pengujian Perda oleh Mahkamah Agung terhadap substansi perkara yang sama, hanya berbeda produk hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, demi kepastian

hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah pengujian atau pembatalan Perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemda sepanjang mengenai Perda Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dilalihkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX beralasan menurut hukum. Demikian juga dengan Pasal 251 ayat (8) UU Pemda yang mengatur mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemda yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Pasal 251 ayat (8) UU Pemda menjadi kehilangan relevansi. Oleh karenanya Pasal 251 ayat (8) UU Pemda sepanjang mengenai Perda Kabupaten/Kota juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pembatalan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Bahwa Perkada menurut Pasal 1 angka 26 UU Pemda adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. Selanjutnya Pasal 246 ayat (1) UU Pemda menyatakan, kepala daerah berwenang menetapkan Perkada dalam rangka melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Perda Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota [Pasal 1 angka 8 UU 12/2011], peraturan bupati/walikota dibentuk oleh bupati/walikota tanpa melibatkan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa oleh karena Perkada merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. Akan tetapi karena dibentuk hanya oleh kepala daerah sebagai satuan *bestuur*

dalam rangka mengimplementasikan Perda dan urusan pemerintahan wajib sebagaimana ditentukan dalam UU Pemda sehingga dalam kerangka negara kesatuan Pemerintah Pusat sebagai satuan *bestuur* yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perkada. Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Perkada dalam UU Pemda merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari Presiden atau Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan kata lain sebagai suatu bentuk pengawasan, bukan pengujian peraturan perundang-undangan, dalam lingkungan *bestuur* oleh satuan *bestuur* yang lebih tinggi terhadap satuan *bestuur* yang lebih rendah.

Bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan Perkada dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalannya, tidak seperti Perda. Penyebutan Perkada menggunakan 2 (dua) istilah peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah [*vide* Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah] atau hanya dengan istilah keputusan kepala daerah [*vide* Pasal 72 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah]. Dalam perkembangannya, UU Pemda mengatur pembatalan Perkada dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalannya yang diatur bersama-sama dengan Perda. Berdasarkan perkembangan tersebut, menurut Mahkamah pembentuk Undang-Undang mendudukan Perkada sebagai keputusan kepala daerah atau disebut juga keputusan tata usaha negara, meski produk hukumnya berupa peraturan bupati/walikota, sehingga mekanisme kontrol oleh pemerintah di atasnya dapat saja dilakukan dan bukan merupakan hal yang bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme kontrol pemerintahan di atasnya adalah lingkup fungsi administrasi negara (*bestuursfunctie*).

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan pembatalan Perkada *in casu* peraturan bupati/walikota dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) UU Pemda menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya dalil Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang mengenai peraturan bupati/walikota tidak beralasan menurut hukum.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XXI, Pemohon XXIII, Pemohon XXIV, Pemohon XXXVI, Pemohon XL sampai dengan Pemohon XLVII, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XV, Pemohon XVII, Pemohon XXII, Pemohon XXVI sampai dengan Pemohon XXIX, Pemohon XXXI sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai

dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa “... pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Menyatakan frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan” dan frasa “Perda Kabupaten/Kota atau” dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menolak permohonan Pemohon VII, Pemohon XVI, Pemohon XX, Pemohon XXV, dan Pemohon XXX sepanjang pengujian Pasal 9; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terkait dengan putusan ini, sepanjang mengenai Perda Kabupaten/Kota, terdapat 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*). ■



Penegakan Peraturan Daerah (Perda) minuman keras (miras).

Mengenang 'TSM'

Kilas Balik 'TSM' dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2008-2017

oleh: **Mohammad Mahrus Ali**
Peneliti Mahkamah Konstitusi



Pasangan Cagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono menjawab pertanyaan wartawan usai pengucapan putusan di MK (2/12/2008)

Dalil Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) atau dikenal juga disebutkan Sistematis, Terstruktur, dan Massif (STM) merupakan argumentasi pamungkas para pihak khususnya Pemohon dalam perselisihan hasil Pilkada. Segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilihan kepala daerah dikemas dengan baik dalam balutan dalil-dalil TSM. Mulai dari proses pencalonan, pemilihan hingga hasil akhir yang dinilai merugikan Pemohon. TSM tak ubahnya bagaikan jurus ampuh Pemohon untuk menyakinkan majelis hakim konstitusi dalam memberikan putusan yang fenomenal. TSM dinisbatkan sebagai perusak sendi-sendi demokrasi lokal yang menciderai hak-hak konstitusional warga negara terkait *right to vote* atau *right to be candidate* sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Dalam dua kali Pilkada Serentak 2015 dan 2017, dalil TSM masih mewarnai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK, meskipun paradigma penyelesaian PHP telah mengalami perubahan dengan lahirnya undang-undang baru yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian Perpu tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terakhir pada 2016 ada perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Makna TSM/STM

Abdul Mukthie Fadjar dalam sebuah diskusi terbatas mengenai *Original Intent Makna Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif* menjelaskan bahwa “pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif” (STM) adalah pelanggaran pemilu tersebut memang direncanakan atau didesain sejak semula (baik oleh negara, penyelenggara pemilu, atau peserta pemilu), dilakukan oleh aparat struktural negara/penyelenggara pemilu, dan bersifat meluas, yang benar-benar merusak sendi-sendi pemilu yang “Luber dan Jurdil”. Jadi, bukan pelanggaran pemilu yang hanya bersifat insidental, individual, dan sporadis yang dalam batas-batas yang wajar masih dapat ditoleransi. Munculnya kosakata “STM” dalam pelanggaran Pemilu adalah ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas rencana putusan MK pada Pilkada tahun 2008/awal tahun 2009. Dari persidangan mendengar keterangan para saksi terungkap bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh aparat pemerintah, aparat penyelenggara Pemilu secara berencana (*by design*) dan meluas dalam rangka memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pemilu.

TSM PHP Kada 2008-2011

Berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi Tahun 2011 yang berjudul *Penafsiran Mahkamah Konstitusi Tentang Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, telah mengidentifikasi sebanyak 21 (dua puluh satu) putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) sepanjang 2008-2011 dengan amar mengabulkan yang umumnya beritikad tolak dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang TSM dalam proses penyelenggaraan Pilkada.

Tabel 1

Perkara PHP Kada 2008-2011 dengan amar mengabulkan berdalil TSM

No	Nomor Perkara	Daerah
1	41/PHPU.D-VI/2008	Provinsi Jawa Timur
2	44/PHPU.D-VI/2008	Kabupaten Timur Tengah Selatan
3	22/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Konawe Selatan
4	25/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Sintang
5	28/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Gresik

6	31/PHPU.D-VIII/2010	Kota Surabaya
7	41/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Mandailing Natal
8	45/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Kotawaringin Barat
9	137/PHPU.D-VIII/2010	Kota Tomohon
10	144/PHPU.D-VIII/2010	Kota Manado
11	145/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Minahasa Utara
12	157/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Merauke
13	166/PHPU.D-VIII/2010	Kota Tanjungbalai
14	182/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Supiori
15	190/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Pandeglang
16	191/PHPU.D-VIII/2010	PHPUKada Konawe Utara
17	209-210/PHPU.D-VIII/2010	Kota Tangerang Selatan
18	218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010	Kabupaten Kepulauan Yapen
19	10&12/PHPU.D-IX/2011	Kabupaten Cianjur
20	33/PHPU.D-IX/2011	Kabupaten Tebo
21	216/PHPU.D-IX/2011	Kabupaten Buru selatan

Sumber: *Penafsiran Mahkamah Konstitusi Tentang Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, **Jurnal Konstitusi** Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.

Dari hasil penelitian dokumenter terhadap Putusan MK tentang perkara Pemilu yang sejak 2008 sampai 2011, diperoleh data bahwa putusan yang amarnya mengabulkan sebanyak 32 putusan. Dari 32 putusan tersebut, perkara yang dikabulkan karena terdapat pelanggaran pidana yang bersifat STM sebanyak 21 perkara. Namun ternyata dalam penelitian itu ditemukan bahwa sifat pelanggaran Pemilu yang STM dapat dibagi menjadi dua, yakni ada yang bersifat kumulatif dan alternatif. Keduanya dapat membatalkan hasil Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

TSM PHP Kada 2015

Sebelum pelaksanaan Pilkada 2015, Mahkamah pernah mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil



Tabel 2

Perkara PHP Kada Tahun 2015-2016 dengan Dalil TSM

No	Nomor Perkara	Daerah
1	3/PHP.GUB-XIV/2016	Provinsi Kalimantan Utara
2	5/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Tanah Bumbu
3	7/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Lima Puluh Kota
4	8/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Ogan Ilir
5	9/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Pelalawan
6	11/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Halmahera Barat
7	12/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Ponorogo
8	16/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Taliabu
9	17/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Halmahera Barat
10	18/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Pangkajene
11	19/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Nias Selatan
12	22/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Nabire
13	25/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Nabire
14	26/PHP.GUB-XIV/2016	Provinsi Sumatera Barat
15	35/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Asmat
16	37/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Minahasa Selatan
17	39/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Melawi
18	41/PHP.KOT-XIV/2016	Kota Tidore Kepulauan
19	42/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Yahukimo
20	44/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Karimun
21	45/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Indragiri Hulu
22	46/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Pohuwato
23	48/PHP.KOT-XIV/2016	Kota Medan
24	49/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Wonosobo
25	50/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Kotabaru
26	52/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Nias
27	57/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Boven Digoel
28	60/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Gresik
29	61/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Pemalang
30	66/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Cianjur
31	76/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Bupati Tanah Datar
32	77/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Ogan Komering Ulu
33	79/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Malang
34	83/PHP.BUP-XIV/2016	Provinsi Kalimantan Utara
35	88/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Pasaman

Jurnal Konstitusi yang memuat penelitian tentang pelanggaran TSM.

pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Dengan kata lain, Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah.

Putusan tersebut kemudian direspons oleh pembentuk undang-undang dan melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamankan penyelesaian PHP tetap dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 ayat (1) ayat (2) ayat (3) UU 8/2015).

Memasuki 2015, Pilkada serentak pun digelar, tepatnya pada 9 Desember 2015. Data Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 menyebutkan bahwa MK telah menerima sebanyak 152 permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dari 152 permohonan tersebut, terdapat 56 (lima puluh enam) permohonan dengan dalil TSM yang terangkum dalam Tabel 2

36	89/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Karangasem
37	98/PHP.KOT-XIV/2016	Kota Tangerang Selatan
38	99/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Gorontalo
39	103/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Bengkalis
40	105/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Barru
41	107/PHP.KOT-XIV/2016	Kota Tangerang Selatan
42	108/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Halmahera Utara
43	110/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Pekalongan
44	114/PHP.BUP-XIV/2015	Kabupaten Labuhan Batu
45	115/PHP.GUB-XIV/2016	Provinsi Kepulauan Riau
46	116/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Rejang Lebong
47	118/PHP.BUP-XIV/2015	Kabupaten Gorontalo
48	122/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Siak
49	121/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Pandeglang
50	127/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Tapanuli Selatan
51	128/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Samosir
52	132/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Kapuas Hulu
53	134/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Bangka Barat
54	135/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Sumenep
55	140/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Jember
56	146/PHP.BUP-XIV/2016	Kabupaten Boven Digoel

Sumber: Diolah dari Website MK: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya (*Putusan Nomor 116/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Tahun 2015, halaman 173-176*).

Mahkamah menjelaskan bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 15/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 15/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 15/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 15/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan, Mahkamah telah mempertimbangkan



Suasana penerimaan permohonan PHP Kada 2015 di MK.

bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 15/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.

TSM PHP Kada 2017

Memasuki 2017, tepatnya pada 15 Februari digelar Pilkada Serentak di 101 daerah yang meliputi 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Usai pemilihan dan setelah KPU masing-masing daerah menetapkan hasil akhir, sejumlah permohonan diajukan ke MK. Dari permohonan PHP Kada yang masuk ke MK, terdapat 34 permohonan yang menggunakan dalil TSM, sebagai berikut.

Tabel 3
Perkara PHP Kada Tahun 2017 dengan Dalil TSM

No.	Nomor Perkara	Daerah
1	1/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Bengkulu Tengah
2	38/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Dogiyai
3	26/PHP.KOT-XV/2017	Kota Kendari
4	46/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Pulau Morotai
5	2/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Jepara
6	33/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Banggai Kepulauan
7	16/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Bireuen
8	21/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Sarmi
9	22/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Kepulauan Sangihe
10	32/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Sarolangun
11	35/PHP.KOT-XV/2017	Kota Tasikmalaya
12	24/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Aceh Utara
13	15/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Pidie
14	5/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Aceh Singkil
15	39/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Sorong

16	47/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Lanny Jaya
17	48/PHP.KOT-XV/2017	Kota Jayapura
18	6/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Buton Selatan
19	7/PHP.KOT-XV/2017	Kota Sorong
20	17/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Aceh Barat Daya
21	20/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Buru
22	27/PHP.KOT-XV/2017	Kota Payakumbuh
23	8/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Halmahera Tengah
24	37/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Buton Tengah
25	18/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Buol
26	49/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
27	45/PHP.GUB-XV/2017	Provinsi Banten
28	41/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Pati
29	11/PHP.KOT-XV/2017	Kota Batu
30	12/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Tenggara Barat
31	44/PHP.GUB-XV/2017	Provinsi Gorontalo
32	31/PHP.GUB-XV/2017	Provinsi Aceh
33	42/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Puncak Jaya
34	50/PHP.BUP-XV/2017	Kabupaten Intan Jaya

Sumber: *Diolah dari Website MK: www.mahkamahkonstitusi.go.id*

Dari tiap-tiap proses pemilihan kepala daerah, walaupun regulasi telah berubah, baik undang-undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) para Pemohon tetap berupaya menyajikan argumentasi atau dalil-dalil yang bernuasa TSM. Meski demikian, Mahkamah tetap pada pendiriannya menjalankan amanah undang-undang seraya tetap berpegang teguh pada UUD 1945. Dalam konteks tersebut, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Akhir kata, demokrasi itu membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri. ■ [mma]

Sejarah Putusan Sela Sengketa Pilkada

Putusan sela awalnya tidak dikenal dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kasus sengketa pilkada. Istilah ini mulai muncul saat MK memerintahkan pemungutan suara ulang bagi Pilkada Jawa Timur 2008. Saat itu, MK yang diketuai Mahfud MD memerintahkan perhitungan suara ulang untuk Kabupaten Pamekasan dan Pemungutan suara ulang untuk Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Sebab di daerah tersebut ditemukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Saat putusan sela dikeluarkan, hal tersebut menjadi perdebatan menarik di kalangan akademisi hukum. Ketua Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, Yoni A. Setyono, dilansir dari situs berita *hukumonline* pada 17 Februari 2009, menyebut lazimnya putusan sela tidak boleh menyinggung pokok perkara. Misal dihukum acara perdata, putusan sela hanya mengatur kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan. Tak jauh berbeda, hukum acara pidana pun juga menerapkan pola serupa.

Sementara putusan sela MK dinilainya masuk dalam pokok perkara. Sebab adanya perintah untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara ulang di Pilkada Jatim 2008. Dirinya berharap putusan sela dapat dicarikan landasan hukumnya di kemudian hari. Baginya ini penting agar tak menjadi masalah dikemudian hari.

Seiring berjalannya waktu, MK akhirnya menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Didalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih jelas terkait putusan sela MK di sengketa pilkada. Aturan ini mengalami perubahan terbaru dengan munculnya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Putusan sela diatur dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Mahkamah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan obyek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
- (3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela.

Perkembangan terkini, MK mengeluarkan dua putusan sela plus beberapa perkara yang memenuhi Pasal 158 dalam momen Perselisihan Hasil Pilkada Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2017. MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan di 18 distrik Puncak Jaya dan 6 distrik di Tolikara. Alasannya di Tolikara, rekomendasi panwaslih untuk PSU di 18 distrik belum dilaksanakan KPUD setempat. Sementara di Puncak Jaya, rekapitulasi suara KPUD setempat dinilai cacat hukum karena tidak mengikutsertakan suara di 6 distrik. ■

ARS



Sidang pleno pengucapan putusan PHP Kada Tahun 2017 di MK, (3/4/)

HUMAS MK/GANIE



Ketua MK Arief Hidayat membuka acara diskusi publik, Kamis (9/3) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar Suara Masyarakat, MK Gelar Diskusi Publik

Demi mendapatkan saran dan masukan dalam rangka perbaikan, Mahkamah Konstitusi menggelar diskusi publik. Acara yang bertema “Mahkamah Konstitusi Mendengar; Ikhtiar Menjaga Integritas dan Profesionalitas” tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/3).

Dalam sambutannya, Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan MK akan lebih banyak mendengar demi menyusun langkah-langkah perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk itu, lanjutnya,

ada tiga area yang perlu diperhatikan, di antaranya pembenahan dan peningkatan budaya kerja. “Baik pada level hakim konstitusi maupun di tingkatan aparatur di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai *supporting system* yang terintegrasi,” ucapnya di hadapan sekitar 250 peserta dari berbagai latar belakang pendidikan.

Arief menyebut isu penting budaya kerja terkait dengan batas waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang, termasuk di dalamnya

disparitas waktu antara sidang terakhir dengan sidang pengucapan putusan. Ia menyebut ada tuntutan serta usulan untuk memberikan batas waktu kepada MK agar menyelesaikan perkara pengujian undang-undang.

“Penting untuk diketahui bahwa kompleksitas dan bobot isu perkara pengujian undang-undang tidak sama antara satu perkara dengan perkara lainnya. Hal itu membuat proses persidangan atau pembahasan dalam RPH (rapat permusyawaratan hakim, red)

mempertanyakan kualitas putusan MK serta lamanya jeda waktu pembacaan putusan usai sebuah permohonan dibawa ke RPH. Menurutnya, kini putusan MK banyak yang melewati *timing* yang tepat. “*Timing* (pembacaan putusan) selalu terlambat dari (permohonan) di-RPH-kan. Sudah masuk RPH, tapi belum dibacakan. Hal ini berpotensi putusan untuk dijual keluar,” kritiknya.

mempertanyakan kualitas putusan MK serta lamanya jeda waktu pembacaan putusan usai sebuah permohonan dibawa ke RPH. Menurutnya, kini putusan MK banyak yang melewati *timing* yang tepat. “*Timing* (pembacaan putusan) selalu terlambat dari (permohonan) di-RPH-kan. Sudah masuk RPH, tapi belum dibacakan. Hal ini berpotensi putusan untuk dijual keluar,” kritiknya.

Diskusi publik tersebut membahas tiga isu utama. Pertama, MK menilai perlu adanya pembenahan dan peningkatan budaya kerja, baik di tataran hakim konstitusi maupun para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekjenan sebagai suatu sistem pendukung yang terintegrasi. Kedua, MK bertekad untuk terus menerapkan dan menguatkan budaya integritas dan zona bebas korupsi di lingkungan MK. Ketiga, publik luas berpandangan bahwa sistem dan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi perlu mendapatkan perhatian dan penyempurnaan. ■

Terlalu Terbuka

Dalam kesempatan itu, hadir sebagai pembicara Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie yang menyebut Mahkamah Konstitusi terlalu terbuka. Ia menilai diskusi tersebut lebih baik dilakukan secara internal saja. Menurutnya, MK tidak perlu terlalu responsif menghadapi setiap masukan dan saran publik. “MK tidak perlu langsung menjawab pertanyaan (yang ada di dalam acara ini, red), tapi jawab langsung melalui putusannya,” tegasnya.

Keterbukaan yang berlebihan itu juga diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra yang menjadi penanggung dalam diskusi tersebut. Ia menilai ruang-ruang di MK mudah diakses. Padahal sebagai lembaga peradilan, MK harusnya memiliki ruangan yang hanya bisa diakses oleh hakim konstitusi. “Namun MK terlalu terbuka dan hal ini memberi celah kepada makelar perkara untuk bermain,” terangnya.

Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar yang mewakili PUKAT UGM

mempertanyakan kualitas putusan MK serta lamanya jeda waktu pembacaan putusan usai sebuah permohonan dibawa ke RPH. Menurutnya, kini putusan MK banyak yang melewati *timing* yang tepat. “*Timing* (pembacaan putusan) selalu terlambat dari (permohonan) di-RPH-kan. Sudah masuk RPH, tapi belum dibacakan. Hal ini berpotensi putusan untuk dijual keluar,” kritiknya.

Diskusi publik tersebut membahas tiga isu utama. Pertama, MK menilai perlu adanya pembenahan dan peningkatan budaya kerja, baik di tataran hakim konstitusi maupun para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekjenan sebagai suatu sistem pendukung yang terintegrasi. Kedua, MK bertekad untuk terus menerapkan dan menguatkan budaya integritas dan zona bebas korupsi di lingkungan MK. Ketiga, publik luas berpandangan bahwa sistem dan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi perlu mendapatkan perhatian dan penyempurnaan. ■

LA/LUL



Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi para narasumber lainnya menyampaikan paparan dengan dipandu Ira Koesno sebagai moderator.



Ketua MK Arief Hidayat dalam pertemuan Biro *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ), Venice-Italia, Sabtu (11/3).

Ketua MK: Independensi MK di Seluruh Dunia Perlu Ditekankan

Dalam memutuskan sebuah perkara, Mahkamah Konstitusi tidak boleh berada dalam tekanan pihak manapun, baik tekanan cabang kekuasaan negara lainnya, maupun tekanan pihak media.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Arief Hidayat pada pertemuan Biro *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) yang bertempat di Gedung Scuola Grande, Venice-Italia, Sabtu (11/3).

Arief menekankan, sebagai salah satu lembaga penjaga demokrasi konstitusional, putusan MK harus bebas dari campur tangan pihak manapun. Lebih lanjut, menurutnya, setiap upaya inkonstitusional dan tidak demokratis yang bertujuan untuk menghilangkan aturan hukum dan demokrasi di suatu negara harus ditentang.

Menanggapi usulan dan paparan Presiden Asosiasi MK dan Institusi Sejenis Se-Asia (AACC) tersebut, Biro WCCJ bersepakat untuk memasukkan kalimat

itu dalam konsep komunikasi bersama yang akan dideklarasikan dalam kongres ke-4 WCCJ pada September 2017 di Vilnius, Lithuania.

Dalam pertemuan Biro tersebut, Arief juga telah menyampaikan kesiapan MKRI selaku Presiden sekaligus Sekretariat Tetap Perencanaan dan Koordinasi AACC untuk memfasilitasi jalinan kerja sama dengan asosiasi MK lainnya, serta menyelenggarakan *Board of Members Meeting* AACC pada Agustus 2017 di Solo, Jawa Tengah.

WCCJ adalah konferensi Hakim Konstitusi yang menyatukan 105 MK di seluruh dunia dengan tujuan mempromosikan keadilan konstitusional sebagai elemen kunci bagi demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Adapun Biro WCCJ adalah pertemuan pimpinan WCCJ yang terdiri atas Presiden Venice Commission, para Presiden Asosiasi MK, serta negara penyelenggara Kongres. Pertemuan Biro WCCJ tersebut menjadi ajang bagi para

Ketua MK se-dunia untuk saling berbagi informasi dan *sharing best of practice* di antara MK se-dunia.

Peran MK

Di sela-sela kunjungan kerja memenuhi undangan *Venice Commission* dalam kapasitas sebagai Presiden AACC, Arief pun menyempatkan diri bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat Indonesia dan Diaspora Indonesia di Milan-Italia, Minggu (13/3). Dialog dan tatap muka tersebut didukung penuh oleh *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) Milan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, Italia.

Dalam kesempatan tatap muka tersebut, Arief mengemukakan pentingnya keberadaan MK di Indonesia. MK, jelas Arief, merupakan institusi penting bagi negara demokrasi dan konstitusi seperti Indonesia. Peran dan kiprah MK Indonesia dalam 13 tahun terakhir signifikan dalam memajukan nilai-nilai demokrasi konstitusional. ■

IH/HS/LUL



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menghadiri pertemuan pimpinan lembaga negara yang dihelat di Istana Merdeka, Selasa (14/3).

Wakil Ketua MK Hadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menghadiri pertemuan pimpinan lembaga negara yang dihelat di Istana Merdeka, Selasa (14/3). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan persoalan yang dibahas dalam pertemuan rutin tersebut, yakni mengenai pertumbuhan dan kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam konferensi pers usai pertemuan tertutup yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu, Presiden Jokowi didampingi pimpinan lembaga negara mengatakan semangat dari pertemuan tersebut adalah untuk membangun optimisme, kebersamaan

terhadap seluruh program-program yang telah dan akan dilakukan pemerintah. Menurutnya, dalam pertemuan itu para pimpinan lembaga negara melakukan diskusi terkait pemerataan ekonomi dan telah disepakati untuk bersama-sama membangun dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

“Akan kita tindak lanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Kami akan memulai dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, pada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren, dan juga mempercepat pembagian sertifikat-sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki,” ujar Presiden Jokowi.

Menanggapi pertanyaan mengenai luas tanah terkait dengan rencana redistribusi aset dan reforma agraria, Presiden menjelaskan pada tahun ini negara telah menyiapkan 12,7 juta hektar tanah yang terdata di Kementerian Kehutanan dan tanah yang terdata di Badan Pertanahan Nasional seluas 9 juta hektar untuk rencana program tersebut.

Pertemuan tersebut juga dihadiri ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Sholeh, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hari Azhar Azis, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, serta sejumlah menteri Kabinet Kerja. ■

ILHAM/LUL



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan Judith Nemest-pach selaku Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Selasa (7/3) di Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

Dubes Hongaria Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan Duta Besar Hongaria untuk Indonesia Judith Nemest-pach, Selasa (7/3) di Gedung MK. Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah hadir menemui Judith dengan didampingi beberapa orang peneliti.

Dalam kesempatan itu, Judith menjelaskan tujuan kedatangannya ke MK adalah untuk menyampaikan kedatangan Ketua MK Hongaria Barnabás Lenkovics ke Indonesia pada April mendatang. Ia mengharapkan adanya kerja sama yang baik dengan MK RI terkait kunjungan tersebut.

Guntur menyambut positif rencana kunjungan tersebut. Menurutnya, kedatangan Ketua MK Hongaria Barnabás Lenkovics akan menjadi pertemuan penting karena membawa beberapa

agenda yang akan ditindaklanjuti. Agenda tersebut antara lain menjalin kerja sama dengan melakukan kunjungan ke masing-masing MK bagi para hakim, peneliti dan panitera pengganti, yang bertujuan untuk saling mempelajari satu sama lain.

“MK RI berterima kasih untuk tawaran kerja samanya karena MK Hongaria sudah sangat maju dan berkembang sehingga bisa membantu MK RI yang masih belum banyak pengalaman. Diharapkan ada kerja sama dalam mengembangkan MK, misalnya hakim konstitusi berkunjung ke MK Hongaria untuk belajar terkait tata kerja dan putusan. Kami berharap peneliti dan panitera pengganti bisa belajar banyak dengan MK Hongaria,” terangnya.

Hal itu disambut baik oleh Judith

yang memang melihat adanya ketertarikan dari MK Hongaria untuk bekerja sama dengan MK RI, utamanya karena telah melihat kinerja MK RI. Diakuinya, Hongaria telah banyak melakukan kerja sama seperti pertukaran mahasiswa maupun peneliti dengan berbagai institusi. “Gagasan itu akan memperkaya materi yang akan dibahas antara Ketua MK Hongaria dengan Ketua MK RI,” kata Judith.

Dalam pertemuan itu, Guntur juga mengharapkan kehadiran MK Hongaria dan Dubes Hongaria dalam acara simposium AACC yang akan dihelat pada Agustus 2017 mendatang di Solo, Jawa Tengah. Ia pun meminta dukungan MK Hongaria kepada MK RI sebagai Presiden AACC dan Sekretariat Tetap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi. ■

LA/LUL/IWM



Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna serta Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Federasi Rusia Sergey Shakray, Rabu (15/3) di Gedung MK.

Mantan Ketua BPK Rusia Kunjungi MK

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Federasi Rusia Sergey Shakray, berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (15/3). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait seluk beluk MK Indonesia.

Sergey hadir ditemani Ketua Russia Indonesia Friendship Society Mikhail Kuritsyn. Kunjungan tersebut disambut oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, serta Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah di Ruang Delegasi Lantai 15.

Sejarah MK Rusia

Sementara itu Sergey menjelaskan akar Konstitusi Rusia terbentuk pada tahun 1993. Sergey menyebut ia sebagai salah satu penyusun konstitusi tersebut. Selain itu, dirinya juga yang menentukan komposisi hakim dari MK Rusia pada awal pembentukannya. “Konstitusi tahun 1993 mengamankan pembentukan MK. Lalu

di tahun 1994 barulah ada undang-undang khusus untuk MK Rusia,” jelasnya.

Dia menyebut kewenangan MK Rusia adalah membatalkan undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Selain itu, MK Rusia juga berwenang untuk mengoreksi putusan pengadilan Rusia. Salah satu kasus yang pernah ditangani, yakni adanya pengunjuk rasa di Rusia yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena bertindak rusuh saat demonstrasi. Namun, ia lalu menguji undang-undang terkait dan MK Rusia membatalkan undang-undang tersebut. Akhirnya pengunjuk rasa tersebut dibebaskan dari penjara.

“Di tahun 2015, MK Rusia juga memutuskan kalau undang-undang internasional terkait ratifikasi tetap tidak boleh melanggar Konstitusi Rusia. Meskipun undang-undang tersebut terkait dengan perjanjian internasional,” jelasnya.

Sergey juga bertanya terkait kasus BPK Indonesia yang bersengketa dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di

MK. Menjawab hal tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjelaskan saat itu Pemerintah menolak laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas proses pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

“Namun MK memutuskan menolak permohonan yang diajukan pemerintah. Artinya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk menolak LHP BPK dan harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut,” urainya.

Selain itu, Sergey juga bertanya waktu dimulainya suatu undang-undang tidak lagi berlaku. Menjawab hal tersebut, Palguna menyebut suatu undang-undang langsung dinyatakan tak punya kekuatan hukum mengikat saat pengucapan putusan. “Terhitung sejak saat itu, undang-undang batal dan putusan MK Indonesia *final and binding*. Jadi konsekuensi mesti langsung diterapkan,” jelasnya. ■

ARS/LUL



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber di Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sabtu (18/3) di Gedung Undip Semarang.

Wakil Ketua MK: MK Kembalikan Hak Mantan Narapidana

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber dalam diskusi hukum yang bertajuk “Pengembalian Hak Menduduki Jabatan Kepala Daerah Terhadap Mantan Terpidana Korupsi”, Sabtu (18/3) di Gedung Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menjelaskan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dalam putusan itu, MK menyatakan pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada) inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik.

Pasal 7 huruf g UU Pilkada, jelas Anwar, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan

terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Selain itu, Mahkamah menghapus penjelasan pasal 7 huruf g yang memuat empat syarat bagi mantan napi agar bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sesuai putusan MK Tahun 2009 dan pasal 45 ayat (2) huruf k UU Pilkada, terkait syarat surat keterangan tidak pernah dipidana.

Kewenangan Luar Biasa

Dalam kesempatan tersebut, Anwar pun menjelaskan MK memiliki kewenangan luar biasa. Kewenangan itu berdasarkan amanat Pasal 24C UUD 1945. Ada empat kewenangan dan satu kewajiban MK. Kewenangan MK antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden.

“Kalau kita melihat empat kewenangan dan satu kewajiban MK sebenarnya sudah mencakup seluruh kehidupan bernegara. Jadi kalau ada hak konstitusional warga negara yang dilanggar, dirugikan maka bisa melakukan uji undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga tersebut,” urai Anwar.

Menurutnya, MK melalui beberapa putusannya sudah mengarahkan bangsa dan negara Indonesia untuk bersama-sama menegakkan demokrasi sebagaimana yang diharapkan. “Hanya dengan sembilan hakim, MK bisa mengubah bahkan membatalkan produk undang-undang yang sudah disahkan oleh Presiden dan DPR,” kata Anwar kepada para mahasiswa yang hadir. ■

HAMDI/LUL



FUMAS MK/GANE

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi Panitera MK Kasianur Sidauruk gelar konferensi pers di Gedung MK, Rabu (15/3).

MK Klarifikasi Dugaan Hilangnya Berkas Permohonan

Mahkamah Konstitusi (MK) membantah isu mengenai hilangnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Dogiyai yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Markus Waine dan Angkian Goo. Klarifikasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi Panitera MK Kasianur Sidauruk kepada media massa, Rabu (15/3) di Lobi Ruang Sidang MK.

Dalam kesempatan itu, Guntur menegaskan bahwa isu yang beredar mengenai hilangnya permohonan adalah tidak benar. Ia mengungkapkan jikapun

ada masalah, MK dapat segera mendeteksi dan mengatasi serta akan memberitahu kepada publik sebagai bentuk transparansi. “Berita yang menyatakan kehilangan berkas adalah tidak benar. Yang benar berkas perkara Dogiyai masih ada. Berkas aslinya masih dimiliki MK,” ucapnya sambil menunjukkan kepada wartawan berkas permohonan dimaksud.

Guntur menyatakan dengan tersebarnya isu tersebut, MK merasa dirugikan. Padahal, MK memiliki berkas permohonan dan proses persidangan akan tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, permohonan pemohon sudah masuk dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

(BRPK). “Urusan perkara tidak ada yang terganggu. Berjalan seperti biasa. Tidak ada data yang hilang. Salinannya ini sudah diberikan kepada KPU, Bawaslu dan sudah di-BRPK,” tambahnya.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai isu adanya kesatuan pengamanan yang terlibat, Guntur menyampaikan MK telah membentuk tim internal guna mencari kebenaran terhadap isu tersebut. Ia menyebut Tim Investigasi telah terbentuk pada 6 Maret lalu dan sedang melakukan pemeriksaan. “Sudah ada pembeastugasan dari pihak yang diduga dan dicurigai. Benar atau tidaknya masih dalam proses,” tandasnya. ■

LA/LUL



HUMAS MK/GANE

Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Panitera MK Kasianur Sidauruk gelar konferensi pers terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Dogiyai, Rabu (22/3) di Gedung MK.

Ketua MK Klarifikasi Hilangnya Permohonan PHP Dogiyai

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat kembali angkat bicara terkait kasus hilangnya dokumen permohonan awal PHP Kabupaten Dogiyai kepada pers, Rabu (22/3) di Ruang Konferensi MK. Dalam keterangan persnya, Arief menjelaskan permohonan awal berfungsi untuk mengetahui persyaratan tenggang waktu. Terhadap permohonan PHP Kabupaten Dogiyai, sudah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) dan sudah digandakan beberapa rangkap.

“Jadi untuk tenggang waktu tetap diketahui dan yang menjadi dasar permohonan (yang dibawa ke persidangan) adalah perbaikan permohonan,” ujarnya di hadapan 50 orang awak media, baik televisi, cetak, maupun *online*.

Arief pun meyakinkan tidak ada yang dirugikan dengan hilangnya permohonan PHP Kabupaten Dogiyai

tersebut. Menurutnya, sidang berjalan seperti biasa karena tidak menyangkut substansi permohonan. “Siang ini ada sidang kedua Kabupaten Dogiyai dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait. Jadi, tidak ada yang dirugikan. (Perkara Dogiyai) berjalan sebagaimana kasus-kasus yang lain,” paparnya.

Ia menyebut sistem di MK sudah bisa memberikan keamanan optimal terhadap berkas permohonan yang ada. Begitu hilang berkas, lanjutnya, bisa langsung diketahui dan diinvestigasi. Berdasarkan hasil investigasi sementara dari tim yang dibentuk, terdapat empat pegawai yang terlibat hilangnya permohonan PHP Kabupaten Dogiyai.

“Keempatnya terdiri dari dua orang satuan pengamanan senior serta dua pegawai negeri sipil. Keempatnya sudah mendapat sanksi administrasi

kepegawaian, yakni dipecat. Sedangkan untuk pidana, masih dalam proses di Bareskrim,” tegasnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa datang, Arief menjelaskan akan memanfaatkan kecanggihan IT. Ke depan, usai permohonan masuk ke MK, akan langsung dicantumkan dalam APP dan ditandatangani Panitera. Setelah itu, akan langsung diunggah ke laman www.mahkamahkonstitusi.go.id. “Kemudian akan langsung diupload untuk meminimalisir pencurian dokumen. Jadi jika berkas masuk, maka berkas itu menjadi milik publik,” jelasnya.

Di akhir keterangan persnya, Arief memohon doa restu agar MK tetap dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. ■

LA/LUL



Para peserta rapat mengisi data E-Formasi didampingi petugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Bekasi Jawa Barat, Sabtu (3/3).

HUMAS MK

MK Lakukan Evaluasi dan Pengisian Data E-Formasi

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menggelar rapat konsinyering dan evaluasi data e-reformasi di Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (3/3) dan Minggu (4/03). Rapat tersebut diikuti oleh 41 pegawai yang mewakili masing-masing unit kerja.

Menurut Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK Mulyono, tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk penyusunan data rencana pengelolaan dan kebutuhan pegawai MK. Mulyono mengatakan, e-formasi akan memudahkan MK untuk mengetahui data kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Dalam jangka panjang, juga dapat diketahui berapa jumlah pegawai yang akan pensiun, sehingga dapat segera dipersiapkan penggantinya. Tidak sebatas itu, dengan aplikasi e-formasi, MK akan mengetahui beban kerja dari setiap unit kerja sehingga dapat diketahui berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan dari

masing-masing unit kerja dan berapa anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai pada masing-masing unit kerja di setiap instansi.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas soal keseragaman nomenklatur untuk formasi jabatan fungsional, baik jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang berjumlah kurang lebih 80 jabatan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta lembaga induk yang menjadi Pembina jabatan fungsional. Mulyono mengatakan bahwa e-formasi ini juga terkait dengan penyusunan anggaran yang lebih transparan. Sebab, anggaran yang direncanakan dan diajukan kepada Kementerian Keuangan adalah sesuai dengan data yang ada.

Lebih jauh, Mulyono menjelaskan bahwa e-formasi ini juga mempermudah pengembangan karier dan pendidikan

pegawai. Dari data yang ada dalam e-formasi, akan mudah dilihat kebutuhan pendidikan pegawai yang bersangkutan. Dengan sistem ini, menurut Mulyono, dapat dipastikan adanya keakuratan data pada peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah yang kurang atau lebih, sehingga perekrutan calon pegawai benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan formasi yang tersedia.

Para peserta rapat adalah sejumlah pejabat struktural Eselon II hingga Eselon IV di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat jenderal MK. Dalam kegiatan tersebut, peserta melakukan pengisian data e-formasi jabatan struktural secara online, dan pengisian e-formasi sementara untuk jabatan fungsional yang nantinya akan dibahas dan disesuaikan dengan Kemenpan RB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah petugas dari Kemenpan RB untuk mendampingi para peserta rapat dalam praktik input data pegawai. ■

IWM/LUL



Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, Rabu (22/3) di Gedung MK.

Sosialisasi ASEAN LIC, Dekan FHUI Audiensi ke MK

Dalam rangka menjalin kerja sama berupa Informasi hukum di seluruh wilayah Asia Tenggara, dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M. Guntur Hamzah di Ruang Delegasi Lantai 11 Gedung MK, Rabu (22/3).

Topo menjelaskan bahwa informasi hukum tersebut bernama ASEAN Legal Information Centre (ASEAN LIC) yang dapat diakses secara gratis melalui portal

www.aseanlic.com. Menurut Topo, selain dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ASEAN LIC juga bekerja sama dengan University of Malaya Malaysia, Thammasat University Thailand, Ketua Mahkamah Agung serta Kemenkumham.

“ASEAN LIC akan mempermudah masyarakat dan mahasiswa untuk mendapatkan informasi hukum, membantu negara-negara Asia Tenggara dan lembaga negara untuk mempublikasikan informasi hukum, serta mendukung profesional dalam bidang hukum,” ujarnya.

Selain itu, Topo juga meminta

dukungan dari MK untuk memberikan bahan informasi dari MK berupa dokumen yang nantinya akan dialihbahasakan oleh ASEAN LIC.

Guntur pun sangat merespons baik upaya kerja sama tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan proyek yang luar biasa untuk kepentingan MK dalam membagikan dokumen hukum serta membantu menjadikan MK sebagai lembaga modern di Asia Tenggara. Guntur berharap portal *online* tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat ASEAN untuk mendapatkan perkembangan hukum. ■

UTAMI/LUL



Kunjungan siswa dan siswi Kelas X1 IPS SMA 1 Padang, Jumat (24/2) di Gedung MK.

SMA 1 Padang Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 46 siswa dan siswi Kelas X1 IPS SMA 1 Padang, Jumat (24/2). Kunjungan tersebut disambut Peneliti MK Mahrus Ali di Aula Lantai 4 MK.

Mengawali paparannya, Ali menjelaskan MK adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi. Mereka merupakan representasi pilihan dari Mahkamah Agung (MA), presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perinciannya masing masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” ujarnya.

Ali menyatakan ada empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasarkan amanat UUD 1945. Kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/ atau wakil presiden.

Sekarang ini, kata Ali, MK paling sering menerima kasus terkait pengujian undang-undang. Tahun lalu, MK menerima lebih dari 100 perkara pengujian undang-undang. Sedangkan untuk perkara sengketa kewenangan warga negara, tergolong jarang diterima MK. Adapun untuk memutus pembubaran partai politik dan *impeachment* belum pernah terjadi di MK.

Dewan Etik

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta kunjungan mengajukan pertanyaan terkait hal-hal terkini yang terjadi di MK, seperti pertanyaan soal Dewan Etik yang diajukan oleh Dian Iلمي. Terhadap pertanyaan itu Ali menjelaskan, seleksi

Dewan Etik merupakan seleksi terbuka oleh panitia seleksi (pansel) yang dibentuk MK. Melalui seleksi terbuka tersebut, masyarakat yang berminat dan memenuhi syarat dapat mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Etik. “Saat ini periode Dewan Etik seharusnya sudah selesai. Namun ini mendadak diperpanjang karena ada kasus Patrialis,” jelasnya.

Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Oscar yang menanyakan langkah-langkah yang dilakukan MK untuk mengembalikan kredibilitasnya pasca kasus Patrialis. Menurut Ali, kasus tersebut sifatnya personal dan bukan lembaga. Apalagi kesalahan tersebut tidak menarik hakim serta pegawai MK lainnya. “Kita juga mempersilahkan KPK mengusut hingga tuntas. Tak lupa Dewan Etik juga telah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengusut kasus yang ada,” ujarnya. ■

ARS/IWM

TURKI, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEADAAN DARURAT



ANAYASA.GOV.TR

Pemerintah Mesir baru saja mengumumkan pemberlakuan keadaan gawat darurat (10/4/2017) pascarangkaian serangan teror yang terjadi di beberapa kota atas minoritas kristen koptik.¹ Situasi darurat akan berlangsung selama 3 bulan kedepan. Setahun yang lalu, Pemerintah Venezuela juga memberlakukan keadaan darurat (20/5/2016) akibat krisis ekonomi yang mengharuskan pemerintah untuk memperketat keamanan dan ketertiban dalam negeri.² Berbeda dengan Mesir, masa kegentingan Venezuela hanya berlaku selama 60 hari atau 2 bulan.

Hingga saat ini, Perancis masih memberlakukan keadaan darurat yang sudah diperpanjang dan akan berlaku hingga 15 Juli 2017.³ Di Ethiopia juga sedang berlaku keadaan darurat yang diumumkan pemerintah sejak 9 Oktober 2016 yang seharusnya berakhir 6 bulan kemudian. Namun pemerintah memperpanjang masa kegentingan ini menjadi hingga 4 bulan ke depan.⁴ Kebijakan pemberlakuan situasi darurat di Ethiopia ini dipicu oleh politik antar etnis antara suku yang berkuasa dengan suku lain sebagai pihak oposisi. Selama masa darurat ini, pemerintah Ethiopia membatasi penggunaan sosial media, mengawasi secara ketat media penyiaran,

melarang demonstrasi, memberlakukan jam malam.⁵ Selain itu, pemerintah juga melarang warga untuk menyilangkan kedua lengan keatas sebagai simbol gerakan perlawanan.⁶

Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintahan di berbagai belahan dunia telah akrab dengan kebijakan pemberlakuan negara dalam keadaan darurat. Terlebih dengan ancaman atas situasi keamanan akibat serangan teror maupun perebutan kekuasaan yang kerap terjadi dewasa ini.

Ini merupakan suatu hal yang mungkin tidak terbayangkan di masa lalu ketika pengambilan keputusan untuk memberlakukan keadaan darurat

pemerintah harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Dalam pengambilan keputusan memberlakukan keadaan darurat tersimpan potensi besar atas penyalahgunaan kekuasaan. Karenanya, kebijakan pemberlakuan keadaan darurat selain harus memenuhi syarat yang ketat juga perlu dilakukan mekanisme evaluasi serta pertimbangan dari lembaga negara lain, entah itu parlemen ataukah lembaga peradilan, untuk mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan. Keterlibatan lembaga negara lain juga sekaligus sebagai penyeimbang atas kuasa yang sedemikian besar dimandatkan kepada pemerintah selama masa genting berlaku.

Begitu pun yang terjadi di Turki. Pasca percobaan kudeta yang gagal oleh salah satu faksi militer pada 15 Juli 2016, hingga saat ini Turki masih memberlakukan keadaan darurat. Awalnya, keadaan darurat diberlakukan selama tiga bulan yang kemudian diperpanjang sampai saat ini. Dalam rentang masa darurat, Pemerintah merencanakan untuk menggelar referendum pada 16 April 2017 dengan agenda meminta persetujuan rakyat Turki untuk melakukan amandemen Konstitusi.

Ada 18 butir agenda dalam Konstitusi yang akan diubah. Secara singkat, amandemen Konstitusi akan mengubah desain sistem presidensial yang dianut Turki dengan jargon bahwa sistem presidensial yang akan dibangun adalah *Turkish-style presidency*. Bagi kalangan oposisi, agenda perubahan Konstitusi justru akan menciptakan model otoritarian karena memberikan kewenangan yang sedemikian besar kepada Presiden tanpa diikuti oleh mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.⁷ Hal ini diamini oleh kalangan akademik dibidang ilmu tata negara. Kritisi yang diungkapkan para akademik ini membawa dampak yang mengejutkan. Sebagai konsekuensinya, beberapa pakar tersebut diberhentikan sebagai pengajar di Universitas dengan dasar keputusan yang dibuat oleh Pemerintah dalam masa keadaan darurat. Hal ini membangkitkan rasa takut,

takut akan kehilangan.⁸ Para akademik tidak berani mengungkapkan pemikiran kritisnya, seolah kebebasan berekspresi dan berpendapat telah direnggut secara diam-diam.

Dalam episode ini Mahkamah Konstitusi Turki diharapkan mampu menjadi garda terakhir (*the last bastion*) untuk menjaga potensi penyimpangan kekuasaan pemerintah sebagai dampak pemberlakuan keadaan darurat. Kelompok oposisi pemerintah mengajukan pengujian konstitusional beberapa Keputusan Pemerintah yang dibuat pada masa darurat.⁹ Alasan utama pengajuan perkara ini adalah bahwa keputusan-keputusan tersebut diterbitkan tidaklah sesuai dengan kriteria kegentingan yang memaksa harus dikeluarkannya keputusan pemerintah dalam masa darurat.

Secara formal, Konstitusi Turki tahun 1982 [Pasal 148 ayat (1)] mengatur bahwa Keputusan Pemerintah yang diterbitkan selama masa keadaan darurat bukanlah objek perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Namun pihak oposisi yang mengajukan perkara *judicial review* berpegang pada preseden dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang membuka kesempatan bahwa Keputusan Pemerintah dalam masa darurat juga dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

Dalam dua putusan yang dikeluarkan pada tahun 1991,¹⁰ Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan Pasal 148 ayat (1) Konstitusi yang membatasi obyek perkara *judicial review*. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keputusan pemerintah yang dikeluarkan dalam masa darurat adalah peraturan yang tergolong sebagai bagian dari hierarki perundang-undangan yang bersumber pada Konstitusi. Oleh karenanya, keputusan pemerintah tersebut juga terikat pada prinsip negara demokratis yang berdasar pada *rule of law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konstitusi Turki.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan untuk

menguji konstitusionalitas suatu peraturan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada bentuk formal dari peraturan tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dimandatkan untuk menguji substansi norma yang diatur dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, bentuk keputusan pemerintah yang dikeluarkan dalam masa darurat dapat dikesampingkan bila norma yang diatur didalamnya bertentangan dengan Konstitusi.

Selain itu, Pasal 121 dan 122 Konstitusi Turki juga menyebutkan bahwa keputusan pemerintah dalam masa darurat dapat dikeluarkan dalam hal-hal yang dibutuhkan selama masa tersebut. Dengan kata lain, Konstitusi memandatkan kepada pemerintah bahwa keputusan pemerintah yang dikeluarkan dalam masa darurat haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga penanganan untuk penyelesaian permasalahan selama masa itu tetap harus proporsional dan terukur.¹¹ Pandangan ini dipertegas lagi dalam putusan yang dikeluarkan pada 2003.¹² Mahkamah Konstitusi memperluas lingkup batu ujinya bahwa keputusan pemerintah dalam masa darurat juga dibatasi oleh aturan dan nilai konstitusi yang terkait.

Namun, dalam perkara *judicial review* untuk menguji keputusan pemerintah dalam masa darurat selama 2016, Mahkamah Konstitusi mengambil pendekatan yang berbeda. Mahkamah Konstitusi Turki menafsirkan secara literal aturan konstitusional yang menyebutkan bahwa keputusan pemerintah dalam masa darurat bukanlah obyek perkara *judicial review*. Pendekatan ini tentunya berbanding terbalik dengan preseden dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Adalah sah, *legal*, dan diperbolehkan bagi majelis hakim untuk mengambil pendekatan yang berbeda untuk menentukan sebuah permasalahan yang memiliki derajat keserupaan yang tinggi sepanjang didukung oleh dalil

argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Lagipula, doktrin *stare decisis* tidak mengikat kuat dalam urusan penyelesaian perkara konstitusional. Akan tetapi, beberapa pakar hukum tata negara menilai bahwa putusan ini mengarah pada tragedi konstitusional yang (akan) terjadi di Turki.¹³


Kebebasan berpendapat direnggut dan lembaga peradilan konstitusional yang seharusnya menjadi penjaga dibisukan. Potensi penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan momentum penetapan masa darurat menjadi kenyataan. Langkah berikutnya yang menarik dicermati dalam perkembangan politik ketatanegaraan di Turki adalah hasil referendum yang akan dilaksanakan pada 16 April 2017.

Barack Obama kerap kali menyatakan bahwa demokrasi itu berantakan (*democracy is messy*). Di dalamnya kerap terjadi pergulatan dan gunjang-ganjing perebutan kekuasaan. Namun, sistem politik demokrasi saat ini lebih baik dibanding menumpu kekuasaan pada satu orang. ■

BISARIYADI

Endnotes:

- 1 "State of emergency in Egypt after ISIS church bombings kill 44", <http://www.news24.com/Africa/News/state-of-emergency-in-egypt-after-isis-church-bombings-kill-44-20170410>
- 2 "Venezuela crisis: Maduro's state of emergency 'constitutional'", <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36339721>
- 3 "France: State of Emergency Extended to July 2017", <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-state-of-emergency-extended-to-july-2017/>
- 4 "Ethiopia extends state of emergency by four months" <http://www.aljazeera.com/news/2017/03/ethiopia-extends-state-emergency-months-170330110807086.html>.
- 5 "Seven things banned under Ethiopia's state of emergency", <http://www.bbc.com/news/world-africa-37679165>
- 6 "Under Ethiopia's state of emergency, the Oromo protest gesture may be officially banned" <https://qz.com/805534/ethiopias-state-of->



emergency-may-ban-protest-gesture-of-crossing-your-wrists-in-public/

- 7 Lihat Mithat Sanchar, "Constitutional referendum: state of emergency could become permanent in Turkey", <http://www.euronews.com/2017/04/10/view-turkeys-constitutional-referendum-state-of-emergency-could-become>
- 8 Lihat Kemal Gozler, "On the Silence of Turkish Constitutionalists in the Face of the Amendment", <http://www.icconnectblog.com/2017/03/on-the-silence-of-turkish-constitutionalists-in-the-face-of-the-amendment/>
- 9 Ada empat keputusan pemerintah yang diajukan dalam perkara yang berbeda dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan urutan sebagai berikut:
 - Putusan Nomor E.2016/166, K.2016/159, bertanggal 12 Oktober 2016, dimuat dalam *Official Gazette* 4 November 2016-29878;
 - Putusan Nomor E. 2016/167, K.2016/160, bertanggal 12 Oktober 2016, dimuat dalam *Official Gazette* 4 November 2016-29898;
 - Putusan Nomor E. 2016/171 K. 2016/164, bertanggal 2 November 2016, dimuat dalam *Official Gazette* 8 November 2016-29882;
- Putusan Nomor E. 2016/172 K. 2016/165, bertanggal 2 November 2016, dimuat dalam *Official Gazette* 8 November 2016-29882.
- 10 Putusan Nomor E.1990/25, K.1991/1, bertanggal 10 Januari 1991, dimuat dalam *Official Gazette* 5 Mei 1992-21162; dan Putusan Nomor E.1991/6, K.1991/20, bertanggal 3 Juli 1991, dimuat dalam *Official Gazette* 8 Maret 1992-21165.
- 11 Selin Esen, "Judicial Control of DecreeLaws in Emergency Regimes — A Self-Destruction Attempt by Turkish Constitutional Court?", 19 Desember 2016, *Blog of the IACL, AIDC*, <https://iacl-aidc-blog.org/2016/12/19/judicial-control-of-the-decree-laws-in-emergency-regimes-a-self-destruction-attempt-by-the-turkish-constitutional-court/>.
- 12 Putusan Nomor E.2003/28, K.2003/42, bertanggal 22 Mei 2003, dimuat dalam *Official Gazette* 16 Maret 2004-25404
- 13 Ali Acar, "The Hamartia of the Constitutional Court of Turkey: Part II", <http://www.icconnectblog.com/2017/04/the-hamartia-of-the-constitutional-court-of-turkey-part-ii/>



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Frans Kaisiepo

Nasionalisme Indonesia di Irian (Papua)

Lahir di Wardo, Biak, Papua pada 10 Oktober 1921, Frans Kaisiepo, merupakan pahlawan nasional. Beliau terlibat dalam pengusulan nama Irian yang berarti daerah panas dalam bahasa daerah Biak, untuk menyebut wilayah Papua sekarang, serta yang tak kalah pentingnya adalah partisipasinya dalam Konferensi Malino 1946 untuk membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat.

Kaisiepo muda memang telah dikenal sebagai aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di Papua. Selain itu dikenal nama Silas Papare (pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia) dan Johan Ariks. Beberapa hari sesudah Proklamasi, atau pada 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan rekan-rekannya melangsungkan upacara dengan pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Pada 10 Juli 1946, Frans Kaisiepo mendirikan Partai Indonesia Merdeka. Pada bulan itu pula, Kaisiepo berangkat ke Sulawesi utara dan menjadi salah satu anggota Delegasi RI dalam Konferensi Malino 1946 dan merupakan satu-satunya putra Papua yang hadir dalam salah satu perundingan paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut. Menurut *merdeka.com*, dalam Konferensi tersebutlah nama Irian diusulkan Frans Kaisiepo untuk mengganti nama Papua sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan pembentukan Negara Indonesia Timur.

Konferensi Malino 1946 memang diselenggarakan dalam kerangka Republik Indonesia Serikat. Robert C. Bone dalam *the Dynamics of the Western New Guinea Problem* mengutip Letnan Gubernur van Mook yang menyatakan



tujuan konferensi adalah, “*the formation as quickly as possible and with all necessary administrative services of self-governing Indonesia which can choose its own place in the society of nations, and with the assumption of the responsibilities which every land in the world must assume, can select its path for the future.*”

Sebagaimana dilansir *merdeka.com*, dua tahun setelah Konferensi, gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda memuncak di Biak, Irian. Kaisiepo disebut-sebut sebagai salah satu penggerak kejadian itu. “Setahun berikutnya, atau pada 1949, putra Irian sejati ini menolak penunjukan dirinya sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam Konferensi Meja Bundar di Nederland, Belanda berdasar alasan tidak mau didikte oleh Belanda. Atas penolakan ini, Kaisiepo bahkan rela disekap sebagai tahanan politik mulai 1954 – 1961,” tulis *merdeka.com*.

Sebagaimana dilansir *kompas.com*, pada masa itu, tekanan Belanda di Papua

meningkat sehingga pecah perang di Biak. Frans menjadi tokoh penting pergerakan anti-Belanda. Sikap anti-Belanda ini dia tunjukkan dengan menolak dipilih sebagai wakil Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB). Gara-gara penolakannya, dia harus merasakan pahitnya menjadi tahanan pada periode 1954 – 1961.

Setelah Kaisiepo dilepaskan, TRIKORA (Tiga Komando Rakyat) pun ternyata telah dimulai oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Kaisiepo kerap membantu para sukarelawan yang melakukan infiltrasi ke wilayah Irian tersebut. Menurut *historia.id*, sejak November 1962, orang-orang Indonesia memang telah mulai berdatangan ke Papua.

“Pasalnya, infiltrasi tentara Indonesia yang dipersiapkan dalam operasi Trikora sebagian besar telah menjangkau daratan Papua. Menyusul kemudian pegawai-pegawai eselon bawah, guru, maupun sukarelawan dari Jawa. Pendatang Indonesia ini kemudian disebut sebagai Kontingen Indonesia (Kontindo),” tulis *historia.id*.

Sesudahnya 15 Agustus 1962, di markas besar PBB di New York, Belanda resmi menyerahkan Papua kepada Indonesia. Perjanjian yang menyelesaikan sengketa wilayah sejak 1949 tersebut kerap ditulis sebagai Perjanjian New York (*New York Agreement*). Perjanjian ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio, Duta Besar Besar Herman van Rooijen dan CWA Schurmann bersama Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) U Thant. Hadir pula diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker.

“Dalam Perjanjian New York, Indonesia akan menerima kedaulatan atas Papua pada 1 Mei 1963 setelah



menjadi Pahlawan Nasional Indonesia, serta diberi penganugerahan Bintang Maha Putera Adi Pradana Kelas Dua.

Nama Frans Kaisiepo juga pernah diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia, yakni KRI Frans Kaisiepo pada 2010. Nama Frans Kaisiepo kemudian menjadi nama salah satu pahlawan nasional dalam 12 pecahan mata uang NKRI baru yang diluncurkan pada 19 Desember 2016, yaitu uang kertas Rp10.000,- Frans Kaisiepo. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA), pemerintahan peralihan bentukan PBB, menyelesaikan tugasnya. Selama masa transisi, sebanyak mungkin orang-orang Papua ditempatkan pada kedudukan-kedudukan administratif dan teknis. Sedangkan pejabat Belanda atau Indonesia, bila diperlukan, bisa diperbantukan atas seizin Sekjen PBB," ulas historia.id.

Di tengah perdebatan apakah Irian akan bergabung atau merdeka dari Indonesia, Frans Kaisiepo memilih menyatukan Irian dengan Indonesia. Beliau menjadi Gubernur Irian Barat

ke-4 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yakni pada 1964-1973. Pada 1971, dia menjadi pendiri Partai Politik Irian. Kaisiepo sempat menjadi salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hingga menjadi bagian dalam Dewan Pertimbangan Agung sejak 1973 sampai 1979.

Pada 10 April 1979, Frans Kaisiepo wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak, Irian. Nama beliau juga diabadikan menjadi bandar udara di Biak. Pada 1992, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 077/TK/1993, nama Frans ditetapkan

Sumber Referensi:

Robert C. Bone, *The Dynamics of the Western New Guinea Problem*, Equinox, 2009.

[<https://profil.merdeka.com/indonesia/frans-kaisiepo/>].

[<http://historia.id/modern/kemenangan-yang-ternoda-di-papua/>].

[<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/19/203000626/inilah.pahlawan.papua.di.pecahan.uang.nkri.baru.rp.10.000>].



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

KUASA MEMBATALKAN PERDA

Oleh: **Abdul Ghoffar**


Peneliti Mahkamah Konstitusi

Awal Maret di Hotel Borobudur, Jakarta, dalam sebuah acara diskusi nasional yang dihadiri tokoh-tokoh hukum dari berbagai daerah, saya bertemu dengan seorang tokoh nasional, Dr. Sukardi. Ia adalah Pakar Hukum Pemerintahan Daerah dari Universitas Airlangga, Surabaya. Penampilannya sederhana, kalem, penuh etika, dan kesopanan.

Dalam pembicaraan yang santai di sela makan siang itu, kami saling bercerita berbagai hal. Mulai dari soal MK, ketatanegaraan, serta berbagai hal terkait perkembangan hukum terkini. Sampai kemudian pembicaraan mengarah ke persoalan Peraturan Daerah (Perda). Bagaimana perkembangan pengaturan, pembuatan, sampai dengan mekanisme pembatalan Perda kita diskusikan.

Pembicaraan singkat itu akhirnya ditutup dengan pemberian sebuah buku berjudul, *Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah*. Sambil berbisik, Pak Sukardi bilang, “tolong dibaca ya, Mas. Setelah itu nanti kita diskusi lagi.” Kemudian ia pun berlalu menuju taksi yang telah menunggunya untuk pergi ke bandara.

Siapa sangka, tema pembicaraan itu kini menjadi pembicaraan nasional. Ihwal sebab adalah putusan MK dalam perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015. Putusan ini terkait dengan Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang didalamnya mengatur tentang kewenangan pembatalan Perda secara berjenjang, mulai dari gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mewakili Presiden.



Judul buku :

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Pengarang : Dr. Sukardi, S.H., M.H.
 Penerbit : Genta Publishing
 Tahun terbit : 2016
 Jumlah halaman : 151 halaman

Kuasa ini didasarkan pada beberapa pasal dalam UU Pemda. Atas dasar itu pula, pada pertengahan tahun lalu, sebagaimana diwartakan banyak media, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Pemerintah telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pembatalan itu dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran, dan yang memiliki daya saing. Pemerintah

pusat dan pemerintah daerah harus saling bersinergi, menjadi satu kesatuan yang utuh, memiliki visi, dan arah tujuan yang sama, serta saling berbagi tugas.

Prinsip Negara Kesatuan

Setelah Putusan itu muncul, saya pun teringat dengan buku yang diberikan oleh Pak Sukardi kala itu. Putusan MK yang menghapus kewenangan pembatalan Perda oleh Presiden, ternyata secara tidak

langsung dijawab oleh buku ini. Pada halaman 143, misalnya, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum berbentuk kesatuan. Pengawasan dan pembatalan Perda pada hakikatnya bertumpuh pada asas/prinsip negara kesatuan yang secara substantif mengandung tuntutan untuk mewujudkan satu kesatuan hukum nasional. Perda merupakan produk hukum Pemerintahan Daerah (Pemda) yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Pusat. Oleh karenanya, sebagai implikasi logisnya materi muatan Perda tidak boleh bertentangan dengan kehendak Pemerintah Pusat.

Buku ini juga mengupas soal instansi yang berwenang membatalkan Perda (sebelum putusan MK) berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung (MA) berwenang untuk melakukan pembatalan Perda. Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat adalah implikasi logis dari berlakunya asas/prinsip negara kesatuan. Pembatalan Perda oleh MA didasarkan pada pelaksanaan kewenangan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU. Kewenangan ini dimaksudkan untuk melaksanakan asas negara hukum yaitu perlindungan hukum bagi rakyat atas regulasi yang dibuat oleh Pemerintah.

Terkait dengan pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, menurut Sukardi, terjadi perkembangan atau dinamika berkenaan dengan mekanismenya dengan digantikannya UU No. 32 Tahun 2004 oleh UU No. 23 Tahun 2014. Menurutnya, UU No. 32 Tahun 2004 menganut pendekatan yang sentralistik dalam mekanisme pembatalan Perda di mana pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Sedangkan UU No. 23 Tahun 2014 menganut pendekatan yang desentralistik dalam mekanisme Perda. Hal demikian bisa dilihat dari model pembatalannya, yakni pembatalan Perda kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat dengan keputusan Gubernur. Sementara Pembatalan Perda Provinsi dilakukan oleh Mendagri dengan keputusan Menteri. Mendagri membatalkan Perda kabupaten/kota hanya jika Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkannya.

Di akhir halaman, sebagai hasil dari sebuah penelitian, buku ini juga memuat beberapa rekomendasi sebagai berikut. *Pertama*, ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, sebaiknya dihapuskan.

Kedua, ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan MA No. 1 Tahun 2004 yang mengatur batasan waktu pengujian uji materiil 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dikeluarkannya Perda perlu ditiadakan. Mengapa? Ketentuan tersebut bisa membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun dalam catatan Sukardi, MA pernah melanggar ketentuan ini, yakni dalam Putusan No. 25 P/HUM/2006 dalam perkara PT Wisata Hiburia melawan Presiden RI.

Rekomendasi kedua ini, menurut pendapat saya, perlu diseriusi oleh MA. Terutama setelah putusan MK yang meniadakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam membatalkan Perda. Batasan waktu akan menyulitkan warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya Perda tersebut. Apa yang terjadi, misalnya, kerugian akibat ketentuan Perda tersebut baru disadari, atau baru terlihat, atau bahkan baru terasa setelah setahun kemudian. Hal demikian sangat wajar dalam aturan yang berbentuk norma. Sadar akan demikian, maka MK tidak pernah membuat peraturan MK yang isinya membatasi batasan waktu pengujian uji materiil. Apakah pernah difikirkan oleh MA, bagaimana produk-produk Perda yang dibuat pada masa sebelum reformasi, dan sampai sekarang masih berlaku? Padahal produk hukum pada masa itu, patut diduga banyak yang merugikan hak-hak warga negara.

Selain itu, persoalan lain adalah terkait dengan model putusan “lunak” yang diterapkan oleh MA. Putusan MA yang membatalkan suatu peraturan perundang-undangan, tidaklah berlaku serta merta. Melainkan memerintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan tersebut untuk mencabutnya. Kalau lembaga itu tidak mencabutnya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan oleh MA dalam uji materiil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan seperti ini bisa dilihat, misalnya, pada Peraturan MA No. 1 Tahun 2012.

Rekomendasi *ketiga* yang disampaikan oleh Sukardi dalam buku ini adalah terkait dengan alasan pembatalan Perda. Menurutnya, mengingat Perda merupakan “*delegated legislation*” maka seyogyanya alasan pembatalan terhadap Perda hanya didasarkan kepada “bertentangan dengan UU” bukan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan yang *keempat*, untuk menjamin kepastian hukum, menurut Sukardi, UU harus mengatur tentang akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan Perda.

Beberapa rekomendasi tersebut perlu dipertimbangkan secara serius untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Meskipun sudah ada putusan MK yang membatalkan kewenangan Pemerintah Pusat dalam membatalkan Perda, namun keempat rekomendasi ini masih tetap relevan.

Mengakhiri tulisan ini, saya merasa buku ini sangat layak untuk dibaca oleh khalayak umum. Bukan saja karena temanya sekarang sangat aktual, juga karena berasal dari sebuah penelitian mendalam, serta referensi yang dijadikan rujukan juga masuk kategori *babon*. Oleh karenanya, saya, dengan perasaan yang sangat bangga, ikut menyambut dan mengapresiasi buku ini. Selamat membaca! ■

Soal Melawan Hukum dan Kesalahan dalam Perbuatan Pidana

■ Oleh: **Miftakhul Huda**
Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Sarjana hukum generasi awal yang menuangkan gagasan soal dasar-dasar hukum pidana dalam buku bisa dihitung jari. Dapat disebutkan antara lain E. Utrecht, Satochid Kartanegara, Moeljatno, Roeslan Saleh, Karni, dan Tresna. Mereka ada yang sengaja menulis buku secara sistematis dan ada yang karena peran murid-muridnya menyusun materi-materi kuliahnya dalam bentuk diktat yang kemudian dibukukan.

Utrecht adalah ahli hukum produktif dan dosen luar biasa pada Universitas Padjajaran, Bandung serta anggota Konstituante. Salah satu buku karangannya yang termasyhur adalah *Hukum Pidana* terdiri atas tiga jilid. Jilid pertamanya berjudul *Hukum Pidana I Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Peladjaran Sardjana Muda Hukum, suatu Pembahasan Peladjaran Umum (Algemene Leersstrukken) KUHPidana Tahun 1915 sampai dengan Pasal 54* yang diterbitkan Penerbitan Universitas, 1958.

Buku *Hukum Pidana I* ini merupakan pokok-pokok materi kuliah yang disampaikan penulis sebelum ia pindah ke Bandung, saat mengajar di Fakultas Hukum Makassar Universitas Indonesia (saat ini Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin). Selain buku itu, karya lainnya yang tidak kalah fenomenal adalah *Pengantar dalam Hukum Indonesia* dan *Pengantar Hukum Administrasi*.

Istilah dan Unsur “Peristiwa Pidana”

Hal yang berbeda dengan sarjana hukum lain, pemilik nama lengkap Ernst Utrecht ini di bagian peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dan unsur-unsurnya menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “peristiwa pidana” atau kadang ia menggunakan istilah lain, yakni “delik” yang bermakna sama.

Alasan digunakannya istilah “peristiwa pidana” lebih dikarenakan peristiwa meliputi perbuatan (*handelen/doen*) atau melalaikan (*verzuim/nalaten*) serta meliputi akibatnya. Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*)


yakni peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang telah diatur oleh hukum.

Apabila kita memahami pendapat Moeljatno dan Roeslan Saleh justru keduanya menggunakan istilah “perbuatan pidana”, sedangkan Karni menyukai istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Menurut Moeljatno dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*, istilah “peristiwa pidana” yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tidak tepat, sebab istilah itu hanya menunjuk hal yang konkret, yakni kejadian tertentu, misalkan matinya orang. Padahal peristiwa tersebut tidak dilarang, yang dilarang adalah matinya orang karena perbuatan orang lain. Ia menegaskan, suatu peristiwa tidak penting bagi hukum pidana. Baru peristiwa menjadi penting ketika peristiwa itu terdapat hubungan dengan kelakuan orang lain.

Kenyataannya, baik Utrecht maupun Moeljatno menolak istilah “tindak pidana”. Istilah ini nyatanya digunakan secara resmi oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan sampai sekarang. Tindak pidana merupakan terjemahan *strafbaar feit* yang digunakan Engelbrecht dan digunakan dalam UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.

Hal yang penting dikemukakan, unsur-unsur peristiwa (perbuatan) pidana yang dianut Utrecht adalah pendapat yang memberikan pengertian lengkap. Ia termasuk sarjana hukum yang tidak memisahkan antara kelakuan (dan akibat) dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana sebagaimana dianut Moeljatno, Roeslan Saleh, S. Kartanegara dan ahli pidana lain.

Sebagaimana diketahui, Moeljatno misalnya, ia hanya menyebut unsur-unsur perbuatan pidana terdiri atas: kelakuan dan akibat; hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan; keadaan yang memberatkan pidana; dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Ia tidak memasukkan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur peristiwa pidana. Sedangkan Utrecht dengan menjelaskan pandangan Vos, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van



Judul buku :

HUKUM PIDANA I, SUATU PENGANTAR HUKUM PIDANA UNTUK TINGKAT PELADJARAN SARDJANA MUDA HUKUM, SUATU PEMBAHASAN PELADJARAN UMUM (ALGEMENE LEERSSTRUKKEN) KUHPIDANA TAHUN 1915 SAMPAI DENGAN PASAL 54

Pengarang : Mr. Drs. E. Utrecht
Penerbit : Penerbitan Universitas
Tahun : 1958

Hattum, Simons dan lainnya, lebih cenderung kepada pendapat memasukkan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) sebagai unsur perbuatan pidana. Seperti unsur terlengkap dari Simons telah menyatakan bahwa perbuatan pidana sebagai perbuatan yang a) oleh hukum diancam dengan hukuman, b) bertentangan dengan hukum, c) dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan d) orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ia juga menjelaskan unsur-unsur yang mutlak dalam perbuatan pidana. Seseorang mendapat hukuman tergantung dua hal, yaitu: harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (unsur objektif) dan seorang pembuat atau *dader* yang bertentangan dengan hukum itu yang bertanggung jawab atasnya (unsur subjektif). Yang penting dalam peristiwa pidana adanya suatu kelakuan manusia yang bertentangan dengan hukum atau unsur melawan hukum (*element van*

wederrechtelijkheid) dan oleh sebab itu dapat dijatuhkan hukuman atau pidana. Walaupun perbuatan seseorang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tetapi terdapat alasan yang menghapus unsur melawan hukum, maka bukan sebagai perbuatan pidana.

Selain itu, perbuatan yang melawan hukum juga harus dilakukan seorang pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau adanya unsur kesalahan (*element van schuld*) sehingga seseorang bertanggungjawab. Apabila terdapat alasan yang menghapus unsur kesalahan, maka pembuatnya tidak dapat dihukum karena hanya orang yang bersalah dapat dipidana sebagaimana asas: tiada pidana tanpa kesalahan.

Melawan Hukum

Untuk adanya perbuatan pidana, Utrecht menjelaskan polemik mengenai unsur melawan hukum sebagai unsur yang tetap (*constant en permanent*) dalam perbuatan pidana.

Ada dua kubu di mana yang satu berpendapat unsur melawan hukum sebagai suatu unsur konstitutif setiap perbuatan pidana dan pendapat yang lain yang menganggap unsur melawan hukum bukan unsur mutlak setiap perbuatan pidana. Kubu kedua menilai bahwa unsur melawan hukum menjadi unsur perbuatan pidana jika undang-undang (ketentuan pidana) menyebut melawan hukum secara tegas sebagai unsur delik.

Kubu pertama menempatkan unsur melawan hukum sebagai unsur konstitutif, maka konsekuensinya jaksa harus memasukkan unsur ini dalam dakwaan dan membuktikannya. Dengan mengikuti pendirian yang sama, ada yang berpendapat bahwa tidak perlu unsur ini dibuktikan jaksa, melainkan sebagai pembelaan terdakwa. Disinggung oleh Utrecht mengenai pendapat Hazewinkel-Suringa bahwa pendapat yang melihat unsur melawan hukum sebagai unsur konstitutif setiap perbuatan pidana tidak cocok dengan hukum pidana Belanda dan Indonesia. Pendapat ini, menurutnya, berasal dari ilmu hukum pidana Jerman.

Namun, perdebatan soal unsur konstitutif kemudian tergeser perdebatan soal pentingnya ajaran dan unsur melawan secara materiil (*materiele wederrechtelijkheid*). Sebagaimana dikemukakan oleh Vos, sang pembela melawan hukum sebagai unsur konstitutif perbuatan pidana ini, unsur melawan

hukum tidak hanya melihat melawan hukum sebagai melawan hukum yang tertulis, tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis, yaitu melawan asas-asas hukum umum (*algemene beginselen van recht*). Ia membedakan melawan hukum secara formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan materiil tersebut. Mereka yang menganut melawan hukum secara materiil biasanya melihat melawan hukum sebagai unsur atau elemen setiap perbuatan pidana, meskipun undang-undang tidak menyebut tegas unsur tersebut. Atau, dapat dikatakan, melawan hukum sebagai unsur yang ada secara diam-diam (*stiltwijgend element*) dalam tiap-tiap peristiwa pidana.

Dalam hal ini Utrecht condong kepada menerima ajaran melawan hukum secara materiil sebagaimana dikemukakan Vos. Bahkan, ia menilai tidak hanya menerima, tetapi "harus" diterapkan. Ia sebatas mengakui sifat melawan hukum secara materiil yang diterapkan secara negatif, bukan positif. Artinya, apabila sifat ini tidak ada maka perbuatan seseorang tidak dapat dikenakan hukuman walaupun perbuatan telah memenuhi rumusan delik. Terdakwa yang membuktikan tiadanya sifat melawan hukum tersebut, sedang jaksa hanya membuktikan unsur-unsur dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum secara materiil ini sangat cocok digunakan di Indonesia untuk melunakkan sedikit asas legalitas dan menyesuaikan KUHP dengan kondisi zaman sekarang.

Adanya Kesalahan

Selain seseorang dapat dikenakan hukuman karena perbuatan yang melawan hukum tersebut, juga harus ada pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat harus memiliki kesalahan atas perbuatannya.

Unsur kesalahan juga umumnya dianggap unsur konstitutif setiap perbuatan pidana. Namun, tidak semua ahli setuju hal ini seperti Pompe yang menolak sifat melawan hukum sebagai unsur mutlak dalam setiap rumusan delik.

Utrecht menilai, secara umum diterima dalam hukum positif kita yang berpegangan pada asas: tiada hukuman tanpa kesalahan. Hanya kepada orang yang bersalah sebuah perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Mengacu kepada pendapat Pompe, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga unsur, yaitu: *toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat;

suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya, yaitu sengaja atau lalai (*culpa*); dan tidak ada alasan-alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana pembuat (unsur *toerekenbaarheid*). Adapun Jonkers memasukkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai unsur kesalahan. Sehingga unsur-unsur kesalahan terdiri atas *wederrechtelijkheid*, sengaja (*opzet*) atau lalai (*schuld*) dan *toerekeningsvatbaarheid*.

Utrecht menjelaskan mengenai unsur-unsur tersebut satu per satu dengan cukup baik, termasuk perdebatannya. Dari unsur-unsur kesalahan tersebut setidaknya membawa pemahaman kita bahwa seseorang yang telah memenuhi rumusan delik harus disertai adanya kesalahan untuk dapat dihukum (dipidana). Semisal saja orang yang sakit jiwa tidak dapat dianggap bersalah meskipun perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik. Artinya, unsur kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) harus ada pada diri pembuat, sehingga dianggap ada kesalahan.

Demikian pula harus ada unsur kesengajaan, meskipun dalam rumusan delik tidak ditegaskan. Semisal saja, Pasal 156a KUHP menegaskan unsur sengaja, maka jaksa harus membuktikannya. Sedangkan Pasal 156 KUHP yang tidak menegaskan unsur sengaja, maka mengikuti pendapat di atas unsur ini dianggap ada secara diam-diam. Jaksa tidak perlu membuktikan unsur ini karena tidak ditegaskan dalam rumusan delik, tetapi terdakwa dapat membuktikan tiadanya kesengajaan, sehingga terdakwa tidak dihukum seandainya terbukti. Utrecht menjelaskan soal sengaja dan lalai, baik pengertiannya sesuai *Memorie van Toelichting* KUHP maupun perdebatan ahli hukum mengenai teori kesengajaan maupun lalai.

Selain membahas seputar perbuatan pidana, dalam bagian-bagian yang lain buku ini menguraikan dengan sangat baik mengenai sejarah hukum pidana tertulis di Indonesia; sifat dan tempat hukum pidana, susunan KUHP; ilmu hukum pidana positif; kriminologi sebagai ilmu yang membantu hukum pidana positif; dasar-dasar hukuman; penafsiran undang-undang pidana pasal 1 ayat 1 KUHP; lingkungan kekuasaan KUHP; alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman (*strafuitsluitingsgronden*) dan hal lainnya. ■

Pasal 37 UUD 1945 dan *Unamendable Constitutional Provision*

Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” Norma tersebut kerap disebut sebagai norma konstitusi yang tidak dapat diubah dan bisa dikatakan bersifat abadi (*unamendable constitutional provision* atau *unamendable articles of constitution*). Pembahasan pada norma ini utamanya teretus pada Rapat Komisi A ke-4 MPR, 8 Agustus 2002 sebagaimana terungkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Buku X, Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan (2008).

Hasil kesepakatan Tim Perumus terhadap Pasal 37 Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 sempat dibacakan Ketua Komisi A, Jakob Tobing di hadapan Rapat ke-4 Komisi A ST MPR 2002, yaitu:

Pasal 37 Rancangan UUD 1945

- Ayat (1): “Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
- Ayat (2): “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”
- Ayat (3): “Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Ayat (4): “Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan dengan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Ayat (5): “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Harjono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan tanggapannya atas hasil tersebut sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) itu disebutkan, “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan “ditunjukkan”... kata “ditunjukkan” ini bagaimana kalau kita ganti dengan “disebut”.

Hartono Mardjono dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah juga menyampaikan tanggapannya.

Saya mencermati perubahan yang terjadi pada Pasal 37 ayat (5). Semula didalam *draft* yang menjadi, yang dihasilkan oleh Badan Pekerja yang disebutkan demikian. Khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui referendum nasional dan mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih. Kemudian yang tadi dikatakan oleh saudara Ketua berubah menjadi khusus menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Saya cuma mengingatkan bahwa di dalam rumusan Pasal 37 yang seperti ini jelas terkandung adanya *contradictio insubstantialis* karena kewenangan MPR sendiri tidak hanya sekedar

merubah satu Pasal, bahkan merubah seluruh Undang-Undang Dasar itu dibenarkan.

Saya ingin mengingatkan kekeliruan kita pada zaman MPR Orde Baru yang mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus lebih dahulu dilakukan referendum yang hasil referendurnya menyatakan lebih dari 90% pemilih adalah rakyat yang mempunyai hak menyetujui adanya referendum. Ternyata Ketetapan yang seperti itupun bisa begitu saja kita cabut. Jadi saya mengingatkan hendaklah kita Majelis ini tidak melakukan hal-hal yang mengandung kontradiksi insubstantial karena kewenangan MPR untuk mengubah undang-undang *kok* dipancang sendiri oleh MPR. Apabila kembali kepada rumusan lama, kita tidak mengurangi kewenangan MPR, tetapi memberi syarat lebih di dalam kaitan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diperlukan syarat lebih, tidak sekedar dipenuhi seperti yang diatur di dalam Pasal 37.

Retno Triani dari Fraksi Utusan Daerah menyampaikan pertanyaan terkait dengan pengertian “50% ditambah satu” yang tercantum dalam rancangan.

Yang ingin saya pertanyakan mungkin hanya permasalahan bahasa, yaitu Pasal 37 ayat (4) yang berbunyi, “putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu.” Ini bisa menimbulkan arti 50% ditambah 1% atau bagaimana? Karena penjelasannya baru di belakangnya dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, satunya itu satu orang, bagaimana, jadi atau satu persen. Jadi, di situ saya kira lebih, kita harus menanyakan pada ahli bahasa.



Negara Kesatuan Republik Indonesia

Moh. Askin dari Fraksi Reformasi menyampaikan pandangan terkait Pasal 37 ayat (5).

Kalau kita melihat ayat (5) ini segala-galanya telah terkunci dan menurut hemat saya ini sepertinya ada pertentangan di dalam terminisnya dulu, demikian juga secara substansial, tapi yang jadi peristilahan juga demikian seperti makna kedaulatan rakyat, kalau kita lihat di dalam teori perdebatan yang sudah ada bahwa yang tidak bisa lagi diubah, hanyalah menyangkut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kenapa demikian? Oleh karena di dalam pembukaan itulah dinyatakan kemerdekaan Indonesia sehingga itu yang sesungguhnya yang tidak boleh diubah.

Dan inilah sesungguhnya yang harus dicantumkan di dalam kalau kita mau mencantumkan, bukan ayat (5) ini karena kalau di kemudian hari ada kesepakatan rakyat Indonesia, misalnya seluruh rakyat sudah menghendaki demikian dan ini ada ketentuan ini. Bagaimana yang bisa dilakukan dan mereka sudah sepakat, misalnya pada saat itu, 200 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi? Apakah juga mereka akan berdosa mengenai hal tersebut?

Hal-hal tersebut, menurut hemat saya, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Beda halnya dengan larangan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena

di dalam pembukaan itu menyatakan kemerdekaan. Di situlah berdirinya sebuah negara sehingga di kala itu diubah, di dalam teori dikatakan mengubah atau meruntuhkan kembali negara kesatuan yang dinyatakan merdeka ini. Itu saya kira komentar saya mengenai ayat (5) sehingga kalau boleh kita coba rumuskanlah ini sehingga memungkinkan hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Yang kedua Saudara Ketua, penomoran atau dari segi tata bahasa. Kalau boleh juga saya mengusulkan Ejaan Yang Disempurnakan itu, kalau kalimat angka di tengah kalimat itu sebisa mungkin ditulis dengan huruf, ini tentu memerlukan suatu dukungan ahli bahasa, kata-kata 2/3, kata-kata 50%.

Nurdiati Akma dari Fraksi Reformasi juga menyampaikan pendapatnya mengenai Pasal 37 ayat (5).

Pasal 37 ayat (5) sepertinya apa yang pernah kita bahas sebelum dibawa ke Tim Perumus dan Tim Lobi itu ada kata-kata yang lebih bagus di mana artinya sama dengan apa yang tertulis di layar ini bahwa khusus putusan terhadap perubahan atas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui referendum nasional, dan mendapatkan persetujuan nasional sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih. Ini artinya juga, sebetulnya intinya negara kesatuan ini tidak bisa diubah karena terlalu begitu dipersulit, tapi tidak ada.

Masih ada sedikit peluang kalau memang pada suatu saat dibutuhkan adanya perubahan, tapi kita semaksimal mungkin menutup kemungkinan itu dengan kalimat yang begitu berat, tapi jangan dibuat seperti kalimat yang tertuang di layar ini karena seolah-olah ini sudah harga mati yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.

J.E. Sahetapy dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menyampaikan pandangannya terkait Pasal 37 ayat (5).

Di negara demokrasi, seperti di Eropa sekali pun, dikenal ada ketentuan-ketentuan yang *nonamandable*. Saya dalam hal ini dengan tetap menghormati pendapat dari rekan saya Saudara Hartono Mardjono yang mengemukakan argumentasi *contradiction in substantialis* saya juga ingin mengingatkan, saudara yang bersangkutan bahwa dalam dunia hukum juga ada ketentuan, *the edge on bla bla bla*, artinya selalu ada perkecualian-perkecualian. *Nah*, saya di sini tidak ingin berdebat secara akademis, tapi saya tidak sepakat kalau pada Pasal 37 ayat yang ke-5 itu tidak dicantumkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak elaborasi, alasan saya mengenai hal itu.

Yang kedua mengenai soal bahasa kemarin sudah saya kemukakan hal itu di Indonesia ini, ada banyak orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia secara tidak benar. Saya ambil contoh saja, banyak orang mengatakan ikan ayam, ikan ayam itu

tidak ada, ikan di laut, ayam di darat. Yang ada itu *iwak* pete, tetapi bukan ikan ayam. Dalam hubungan itu, saya kemarin kemukakan bahwa aturan itu menunjuk kepada ketentuan yang tidak tertulis. Kalau kepada ketentuan yang tertulis harus dibaca peraturan itu yang dikenal dalam dunia hukum secara normatif, dengan kata lain saya mengusulkan agar Aturan Tambahan itu diganti dengan Peraturan Tambahan dan Aturan Peralihan diganti Peraturan Peralihan.

Sebagai Ketua Komisi A, Jakob Tobing pun memberi penjelasan atas pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat tersebut sembari mengutip hasil Tim Lobi yang telah ditugaskan sebelumnya.

Tentunya komisi ini memang perlu mencermati dan sebelum akhirnya memberi putusan. Walaupun ini adalah sudah hasil yang dilakukan oleh Tim Perumus yang kita tugaskan dan juga melalui Tim Lobi yang merupakan unsur-unsur pimpinan yang kita memang percayakan. Jadi, beberapa hal yang memang sifatnya informatoris tentunya kami bisa menyampaikan.

Pertama bahwa dari keseluruhan konsep Undang-Undang Dasar ini, Pembukaan itu menempati posisi yang amat tinggi dan tidak merupakan objek perubahan sama sekali. Jadi, memang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, Ayat (1) Pasal 37 secara jelas dan seluruhnya secara jelas menyatakan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan atas pasal-pasal. Mengenai Sidang MPR 2002 ini nanti ahli bahasa saya pikir saya anjurkan untuk bisa untuk tidak mengelirukannya atau mengartikannya dalam *term-term* yang dikenal dalam Tata Tertib. Jadi, mungkin MPR tahun 2003.

Lebih lanjut Jakob menjelaskan mengenai Pasal 37 ayat (5) yang memang di dalam perumusan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat.

Pada perumusan tingkat awal terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang menggambarkan pendapat-pendapat yang ada di sini. Sebagai suatu

informasi ingin saya sampaikan bahwa pada akhirnya Tim Lobi bersepakat untuk kemudian masuk ke rumusan yang ada ditayangkan tadi. Dengan pertimbangan yang mendalam dan itu memang memakan waktu yang lama sekali pembicaraannya. Semua kita akhirnya sepakat untuk melakukan itu dengan memahami bahwa asas kedaulatan rakyat tetap dapat dilaksanakan apa pun yang ada di sini karena adanya tata cara pengambilan keputusan yang kalau perlu memang mengubah kembali ayat mana pun yang dianggap mengganggu di dalam perkembangan ke depan.

Ini adalah suatu apa yang dikatakan tadi oleh beberapa pembicara sebagai sikap-sikap yang dimasukkan di sini mencerminkan kehendak kita sekarang ini. Sebagai *non-amendable article* yang juga dikenal dalam praktik negara-negara demokrasi lainnya. Tapi yang penting ini adalah memang sudah kesepakatan-kesepakatan yang ada.

Mengenai penulisan 50% tambah satu memang bukan tambah 1%. Jadi, ini nanti saya rasa ahli bahasa bisa sekaligus apakah mau di jadikan tulisan angka menjadi huruf saya rasa bisa dilakukan.

Jakob Tobing kemudian menjelaskan tentang redaksi penulisan 50% + 1.

Mungkin soal ini ke teknis penulisan nanti kami laporkan di Paripurna, tetapi itu biasa walaupun 50 % tambah 1 itu, walaupun ganjil tetap saja tambah satu itu pembulatan ke atas, asal jangan sepertiga saja Pak. Jadi itu nanti diselesaikan, redaksi-redaksi, kita memang selalu didampingi dengan oleh ahli bahasa.

Immanuel Ekadianus Blegur dari Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pertanyaan terkait dengan Pembukaan UUD 1945 yang dinyatakan tidak dapat diubah, tetapi ternyata dimasukkan ke dalam pasal.

Ada jaminan konstitusional tentang tidak mungkin diubahnya undang-undang, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merujuk pada Pasal 37 ayat (2) setiap usul perubahan Pasal-Pasal. Dengan demikian tidak

ada usul perubahan Pembukaan. Tetapi ketentuan ayat (2) Pasal 37 ini adalah Pasal. Jadi jaminan apa bahwa Pembukaan itu tidak akan diubah. Apa jaminannya bahwa Pembukaan itu tidak akan diubah? Ketentuan tentang itu ada pada Pasal 37 ayat (2). Pasal 37 ayat (2) adalah pasal. Jadi, orang bisa saja merubah usulan perubahan Pasal 37 ini.

Jakob Tobing kemudian menjelaskan hal-hal lain sebagai berikut:

Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945, itu terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pasal 37 ayat (1) menyatakan perubahan itu mengenai pasal-pasal. Jadi Pembukaan itu sama sekali tidak kena pasal. Itu adalah suatu konstruksi yang bisa disepakati. Ada yang mengusulkan seperti yang diusulkan oleh Pak Sahetapy tadi, tetapi memang inilah yang disepakati pada waktu itu. Jadi itu usul Pak Sahetapy itu dibicarakan cukup mendalam begitu. Tentunya apa yang bisa dicapai yang kita hasilkan.

Rapat ke-4 (Lanjutan) Komisi A ST MPR 2002 akhirnya menyetujui rumusan Pasal 37. Rancangan ini juga disetujui secara aklamasi pada Rapat Paripurna ke-6 (Lanjutan ke-2) ST MPR 2002 pada 10 Agustus 2002. Dengan demikian Rancangan Pasal 37 menjadi bagian Perubahan Keempat UUD 1945. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Referensi:

Fulthoni, Luthfi Widagdo Eddyono, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Buku X, Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta (2008).

Luthfi Widagdo Eddyono, "The Unamendable Articles of the 1945 Constitution", *Constitutional Review*, Vol 2, No 2 (2016).

Luthfi Widagdo Eddyono, "Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah", *Majalah Konstitusi*, Maret 2016.



SAPTA KARSA HUTAMA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 24C ayat (5) telah menentukan persyaratan yang sangat tinggi dan berat untuk menjadi hakim konstitusi, yaitu “*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*”.

Persyaratan yang begitu tinggi dan berat bagi hakim konstitusi di atas dapat diterima, karena Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi dan peran yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni berfungsi sebagai penjaga dan penafsir akhir konstitusi yang berwenang menangani perkara di bidang ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

Betapapun hakim konstitusi sesungguhnya adalah juga manusia biasa yang sejatinya bersifat lemah dan tidak mungkin luput dari kesalahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjadikan kode etik sebagai pedoman dan tata cara dalam berperilaku baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun dalam keseharian, dimana dalam kode etik ditekankan kepada hakim konstitusi mengenai bagaimana mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang dilakukan dengan senantiasa bersandarkan pada prinsip-prinsip etika.

Kode etik bagi hakim konstitusi pada dasarnya telah diatur dalam Bab IVA Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Seolah tidak cukup dengan hanya diatur dalam undang-undang, maka sebagai upaya untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada, dalam hal ini

MK telah membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*).

Istilah *Sapta Karsa Hutama* menurut asal kata berasal dari Bahasa Sanskerta, (*Sapta* berarti tujuh, *Karsa* berarti daya (kekuatan) jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak, dan *Hutama* merupakan bentuk lain dari utama), dalam arti terdapat tujuh prinsip sebagai pedoman bagi hakim konstitusi yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi, dan perilaku hakim konstitusi.

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*) dideklarasikan pada 1 Desember 2006 oleh sembilan Hakim Konstitusi generasi pertama 2003-2008 (Jimly Asshiddiqie, HM. Laica Marzuki, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Roestandi, HAS. Natabaya, Harjono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono). Kemudian kode Etik Hakim Konstitusi yang saat ini berlaku adalah mengadopsi dari ketentuan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* yang telah disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia, serta etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Sapta Karsa Hutama memuat tujuh prinsip yang masing-masing diderivasi dalam butir-butir penerapannya sebagai Kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi, Prinsip pertama Independensi dengan enam butir penerapan; Prinsip kedua Ketakberpihakan (Imparsialitas) dengan lima butir penerapan; Prinsip ketiga Integritas dengan empat butir penerapan; Prinsip keempat Kepantasan dan Kesopanan dengan sebelas butir penerapan; Prinsip kelima Kesetaraan dengan lima butir penerapan; Prinsip keenam Kecakapan dan Keseksamaan

dengan lima butir penerapan; dan Prinsip ketujuh Kearifan Kebijaksanaan dengan lima butir penerapan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa hakim konstitusi berkewajiban untuk menjaga dan meningkatkan integritas, independensi, kompetensi, kecakapan, dan lain-lain yang dijadikan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terus menerus. Dalam rangka memastikan *Sapta Karsa Hutama* dapat ditaati dan dilaksanakan, maka dibentuk perangkat yang bersifat tetap atau permanen dalam hal ini Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diposisikan sebagai pelengkap keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat sementara (*ad hoc*) sebagaimana telah diatur dalam UU MK.

Dalam melaksanakannya, Dewan Etik lebih difokuskan dalam rangka melakukan tugas sehari-hari (*day to day*), Dewan Etik merupakan instrumen tingkat pertama MK untuk menjaga dan menegakkan Kode Etik, karena mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi berupa pelanggaran ringan terhadap Kode Etik. Dalam hal terjadi pelanggaran berat atas dasar laporan masyarakat dan/atau informasi yang disampaikan atau diterima Dewan Etik, kemudian Dewan Etik dapat mengusulkan pembentukan MKMK. Dengan adanya Dewan Etik dan MKMK, maka dapat menjadi saluran masyarakat yang merasa tidak puas terhadap penanganan perkara di MKRI dan tidak puas terhadap sikap/perilaku Hakim Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan betapa relevan dan aktualnya kehadiran *Sapta Karsa Hutama* dan mekanisme penegakannya di MK, tanpa mengurangi proses hukum yang juga harus ditegakkan secara konsisten di lembaga peradilan. ■

M. LUTFI CHAKIM

INGIN

AB Ghoffar

Peneliti Mahkamah Konstitusi



Ingin. Kata ini bisa menjadi sumber kemajuan, juga bisa menjadi bencana. Tengoklah pada orang punya keinginan berlebihan tanpa memperhatikan kemampuannya. Berbagai cara bisa dilakukan. Ingin, dalam wujud yang suram bisa memunculkan kenekatan-kenekatan tertentu, dan tulisan ini dibuat untuk ingin yang terakhir itu.

Ingin, hadir dalam rupa yang beragam. Berawal dari keinginan sederhana punya rumah, kemudian ingin punya mobil. Sudah punya rumah dan mobil pun masih ingin lagi. Ingin membeli rumah tetangga. Ingin berkuasa, dan punya jabatan tinggi. Ingin nikah sama artis cantik, hehe. Ingin, ingin, dan ingin lagi.

Keinginan ini ternyata tidak berhenti. Sudah menjadi sifat manusia keinginan selalu berkembang. Semula hanya ingin sesuatu yang sepele, kemudian nambah menjadi sepuluh. Tidak pernah berhenti. Bahkan oleh banyak orang, untuk mewujudkan keinginannya rela melakukan berbagai cara. Bagi yang punya kuasa, cara yang paling mudah adalah dengan menerima suap dan korupsi.

Korupsi dan Suap

Somadeva, seorang guru Digambara Jain yang hidup pada abad ke-10 M, menyatakan, “*bribery as the door through*

which all manner of sin would enter.” Suap merupakan pintu masuk dari semua perbuatan dosa.

Meskipun diucapkan sekitar 15 abad yang lalu, perkataan itu nyatanya masih cukup relevan untuk menggambarkan keadaan bangsa kita saat ini. Bermula dari suap, perbuatan-perbuatan binal lainnya akan mengikuti. Tengoklah perilaku koruptor di negeri ini. Dengan uang suap itu, banyak dari mereka yang kemudian melakukan perbuatan asusila lainnya.

Lalu sebenarnya sejak kapan perbuatan *anono* yang bernama suap ini dilakukan oleh manusia? Dari berbagai sumber bacaan disebutkan bahwa korupsi tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan hidup manusia. Sejarah suap dan korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia masyarakat, sejak organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Dalam beberapa catatan kuno disebutkan bahwa tragedi penyuaipan kepada para hakim dan pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi Kuno, persoalan korupsi seringkali muncul ke permukaan.

Dalam buku *Corruption Its Nature, Causes, and Functions*, Syed Hussein Alatas (1986) menulis mula suap sejak dari zaman Babilonia. Dikisahkan, Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 Sebelum Masehi memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki satu perkara penyuaipan. Samuel, seorang nabi terkenal yang disebut dalam kitab suci pada abad XI Sebelum Masehi, seorang hakim agama masyarakat Israil, pernah menantang untuk diselidiki secara mendalam atas perbuatannya, “dari tangan siapa saya menerima suap yang akan membuat mata saya buta.” Amos, seorang nabi lain yang disebut di dalam Perjanjian Lama yang hidup pada abad ke-8 Sebelum Masehi menyatakan, pemerintahan raja Jeroboam II tidak sah lagi karena menerima suap. Dan, di India korupsi terjadi sekurang-kurangnya sejak seribu tahun sebelum Nabi Isa, seperti halnya Cina dan Yunani Kuno.

Kisah suap atau korupsi yang disajikan oleh Alatas cukup menggambarkan betapa persoalan ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Korupsi nyatanya terus berkembang dan ber-metamorfosis dalam wujud dan bentuk yang lebih canggih, mengikuti zamannya. Korupsi seolah menjadi tanda zaman pada tiap fase kehidupan manusia. Bisa disebutkan misalnya, dalam periode republik kita, banyak tokoh besar yang kemudian tersangkut kasus korupsi. Mulai dari pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, petugas keamanan, sampai

oknum mantan Presiden. Meski untuk yang saya sebut terakhir itu, belum pernah terbukti di pengadilan. Namun rumor dan dugaan kerap menyeruak ke permukaan.

Aneka wujud dan bentuk korupsi sering kita lihat. Mulai dari hal yang paling sederhana, sampai yang super canggih. Mulai dari yang remang-remang, suram, sampai yang terang. Mulai dari korupsi di bawah meja, sampai mejanya pun dikorupsi. Bahkan ada juga model korupsi serupa kentut: bisa dirasakan baunya, tetapi tidak bisa menguraikan wujudnya.

Agar “kentut” itu jelas wujudnya, Atlas mencirikan korupsi sebagai suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum, dengan sengaja melalikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, dilakukan dengan cara rahasia—kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau lainnya, terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka dapat mempengaruhinya, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Menurut Atlas, setidaknya ada 7 tipologi korupsi sebagai berikut. Pertama, korupsi transaktif (*transactive corruption*) yaitu kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah.

Kedua, korupsi yang memeras (*extortive corruption*), jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap

guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihasilkannya.

Ketiga, korupsi investif (*investive corruption*), pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

Keempat, korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*),

berupa penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka, yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan.

Kelima, korupsi defensif (*defensive corruption*) yaitu korupsi dalam rangka mempertahankan diri, perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya dalam rangka mempertahankan diri. *Keenam*, korupsi otogenik (*autogenic corruption*). *Ketujuh* korupsi dukungan (*supportive corruption*), korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Dari tipologi di atas, rasanya semuanya ada di negara ini. Kita bisa sebut kasus korupsi yang lagi *booming* saat ini, kasus e-KTP. Korupsi model seperti adalah bentuk dari korupsi transaktif yang melibatkan pengusaha dan penguasa. Ada juga model *ijon*, suap diberikan dimuka untuk mempermudah *deal* dikemudian hari. Perkara korupsi lain yang sering kita lihat, misalnya kasus suap. Sering diwartakan oleh media betapa suap-menyuap ini kerap melanda lembaga peradilan kita.


Lalu bagaimana kita dan keluarga kita bisa selamat dari perilaku yang koruptif ini? Jawabannya sederhana: perbaiki sistem, pertebal keimanan, dan yang terakhir hindari ingin yang berlebihan. Karena keinginan adalah sumber derita, kata Iwan Fals dalam lagu "Seperti Matahari". Salam !! ■



Poster Anti Korupsi Yunita Theresa

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Konstitusional Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI